



Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu, Upaya Multipihak di Indonesia

Disusun Oleh:

Annisa Alfath

Bangkit Adhi Wiguna

Heni Mulyati

Heroik Mutaqin Pratama

Iradat Wirid

Nurul Amalia

Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu, Upaya Multipihak di Indonesia

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan masifnya penggunaan ruang digital. Di satu sisi ruang digital bisa memberdayakan pemilih, misalnya sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik serta pemilih dapat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan gratis. Namun di sisi yang lain penggunaan ruang digital juga memiliki sejumlah risiko yang jika tidak dimitigasi dapat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, menurunkan legitimasi pemilu, bahkan menjadi ancaman terhadap demokrasi.

Indonesia memiliki pengalaman dalam menghadapi risiko penggunaan ruang digital dalam penyelenggaraan pemilu. Risiko yang muncul antara lain adalah penyebaran disinformasi, penggunaan akun-akun robot atau mesin untuk mengacaukan informasi, kampanye hitam, penggunaan kecerdasan buatan dalam permainan narasi di jagad maya, hingga persoalan transparansi dana kampanye yang digunakan untuk berkampanye di ruang digital.

Sayangnya regulasi yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan dan potensi risiko yang muncul di ruang digital. Bahkan penyelenggara pemilu cenderung untuk tidak bertindak progresif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini menyebabkan permasalahan di dunia digital semakin sulit untuk diantisipasi. Kondisi inilah yang mendorong kelompok masyarakat sipil untuk berinisiatif dalam mendorong ruang digital kita lebih demokratis.

Inisiatif ini dituangkan dengan membentuk forum multipihak. Forum ini terdiri dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga turut melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, media, akademisi, serta perusahaan media sosial. Tujuan dari forum ini adalah bersama-sama saling berbagi peran untuk meminimalisir permasalahan yang muncul di media sosial. Dalam mengupayakan peran ini, sejumlah aktivitas advokasi telah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil.

Buku ini mencatat perjalanan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam mendorong ruang digital yang lebih demokratis. Di dalam buku ini juga dituliskan bagaimana kolaborasi aktor negara dan nonnegara dalam mengupayakan ruang digital yang lebih demokratis. Perlu diakui bahwa perjalanannya tidak selalu mudah dan mengalami hambatan, namun upaya ini perlu terus dilanjutkan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip pemilu demokratis. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis yang sudah menuliskan perjalanan advokasi ini.

Bangkok, 23 Agustus 2024
Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISI

BAB I	
Banjir Disinformasi: Pemilu 2019 dan Hak Pilih yang Hilang	4
BAB 2	
Pembentukan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Disinformasi Pemilu	13
BAB 3	
Upaya Kolaboratif dan Penguatan Masyarakat Sipil	31
BAB 4	
Tantangan Pemilu 2024 dan Evaluasi Kerja Kolaborasi.....	40
BAB 5	
Replikasi Koalisi Lawan Disinformasi di Daerah.....	58
Daftar Pustaka	62
Testimoni	66
Profil Penulis	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 (Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan, 90).	6
Gambar 1.2 (Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan, 91).	7
Gambar 2.1 Pertemuan Koalisi dengan Bawaslu RI, membahas peluang kolaborasi di Pemilu 2024	25
Gambar 2.2 Pembahasan tindak lanjut nota kesepahaman antara Koalisi dan Bawaslu RI	26
Gambar 3.1 Rapat koordinasi internal Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu.	33
Gambar 3.2 Rapat multipihak antara Koalisi, Bawaslu, Kominfo, dan BSSN.	34
Gambar 3.3 Peningkatan kapasitas “Moderasi Konten dan Kecerdasan Buatan”	35
Gambar 3.4 Perbedaan Prebunking dan Debunking	36
Gambar 3.5 Mengenal Prebunking	36
Gambar 3.6 Pelatihan ToT prebunking di Jakarta dan Padang.	37
Gambar 3.7 Desus 3 - Politik, Persona, Media, dan Anak Muda	39
Gambar 3.8 Desus 4 - Regulasi Dana Kampanye	39
Gambar 3.9 Desus 10 - Refleksi Integritas Pemilu 2024	39
Gambar 4.1 Pengaruh kecerdasan artifisial terhadap iklan politik	45
Gambar 4.2 Temuan Bawaslu dan anggota Koalisi konten disinformasi.	51
Gambar 5.1 The Electoral Cycle.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Disinformasi di Pemilu 2019.....	9
Tabel 2.1 19 Organisasi Anggota Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu.....	15
Tabel 2.2 Visi, Misi, dan Rencana Aktivitas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu	16
Tabel 2.3 Nilai-nilai Bersama Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu.....	19
Tabel 2.4 Pembagian Peran dan Tugas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu	22
Tabel 2.5 Langkah Pembentukan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi.....	25
Tabel 2.6 Pembagian Tugas Bawaslu dan Koalisi dalam Nota Kesepahaman Bersama	26
Tabel 2.7 Alur Kerja Prebunking	28
Tabel 2.8 Alur Kerja Debunking	29
Tabel 2.9 4 Tahapan Pembentukan Forum Multipihak	30
Tabel 3.1 Gambaran Umum Upaya Kolaboratif dan Penguatan Masyarakat Sipil	31
Tabel 3.2 Timeline Rapat Koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi	33
Tabel 3.3 Episode Desus	38
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Disinformasi Politik dalam Pemilu di Indonesia	42
Tabel 4.2 Dampak Disinformasi Pemilu	43
Tabel 4.3 Kebijakan platform media sosial tentang iklan politik dan konten yang diproduksi oleh kecerdasan artifisial.	47
Tabel 4.4 Segmentasi kerja Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu.....	57
Tabel 5.1 Identifikasi Organisasi Masyarakat Sipil	59
Tabel 5.2 Daftar Koalisi Lawan Disinformasi yang punya jejaring di daerah.....	60

BAB I

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Buchholz 2024) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pesta demokrasi tiap lima tahun sekali atau dikenal sebagai pemilihan umum (pemilu). Merujuk situs Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), pemilu di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan keunikan di setiap periodenya. Seperti halnya di Pemilu 2019 yang menggabungkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak ini membuat pemilu di Indonesia dikenal sebagai pemilu satu hari terbesar di dunia.

Namun di tengah gegap gempita Pemilu 2019, ada satu masalah yang menjadi sorotan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, yakni kekacauan informasi yang berdampak pada pemenuhan hak pemilih. Ada tiga tipe kekacauan informasi yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Disinformasi merupakan informasi keliru yang sengaja dibuat untuk merugikan seseorang, kelompok sosial, organisasi, komunitas, atau negara. Misinformasi adalah informasi keliru yang dibuat tidak untuk menyebabkan kerugian. Orang yang menyebarkannya misinformasi percaya bahwa informasi tersebut benar, tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Sedangkan malinformasi adalah informasi yang didasarkan pada kenyataan yang digunakan untuk merugikan seseorang, organisasi, komunitas, atau negara. Informasi tersebut dibuat berdasarkan sepenggal atau sebagian fakta yang dikombinasikan dengan informasi yang salah. Penyajian informasi dikemas dengan tujuan untuk merugikan seseorang, kelompok sosial, organisasi, komunitas, atau negara (Wardle, C., & Derakhshan, H. 2017).

Dari tiga jenis kekacauan informasi tersebut, yang menjadi fokus kali ini adalah disinformasi dalam Pemilu 2019 di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penyebaran disinformasi berupa hoaks atau kabar bohong melalui internet pada tahun 2019 sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menemukan terdapat 3.356 hoaks dan mencapai puncak selama periode Pemilu 2019. Bahkan, hoaks dengan kategori politik mencapai 1.645 kasus sehingga menempatkannya di urutan pertama di antara hoaks kategori lain (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2019).

Ketika berbagai kanal informasi pada periode Pemilu 2019 dibanjiri dengan disinformasi, hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Dalam buku yang diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 2021, yang berjudul *Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*, Pemilu 2019 di Indonesia terdapat banyak disinformasi yang beredar terkait prosedur teknis kepemiluan. Beberapa di antaranya terkait teknis pemberian suara, syarat dokumen yang harus dibawa saat memilih di TPS, waktu pemungutan suara, dan isu lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara. Disinformasi yang menyebar luas menciptakan

kebingungan di kalangan pemilih maupun penyelenggara pemilu *ad hoc*. Banjir disinformasi bahkan membuat berbagai pihak kesulitan dalam menentukan pilihan politiknya dan menggunakan hak pilihnya secara benar.

Ada sejumlah konsekuensi dari banjirnya disinformasi terkait Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil menjadi kerepotan dalam menanggulangnya. Padahal berdasarkan hasil riset dari Perludem menunjukkan, disinformasi berdampak signifikan terhadap banyaknya pemilih yang kebingungan dan ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Dampak dari disinformasi ini biasa dikenal dengan istilah gangguan terhadap hak memilih atau *voter suppression*.

Gangguan terhadap hak memilih adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hak pilih seseorang atau kelompok pemilih tertentu. Gangguan ini dilakukan dengan menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu untuk tidak terdaftar sebagai pemilih dan/atau tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara (Daniels 2010). Agar lebih memahami terkait gangguan terhadap memilih, maka perlu memahami lebih dulu seperti apa kondisi ekosistem informasi pada Pemilu 2019 silam.

Ekosistem Informasi Pemilu 2019 Banjir Disinformasi

Pemilu 2019 merupakan salah satu pemilu paling bersejarah yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia. Pada pemilu tersebut, Indonesia pertama kali melaksanakan lima jenis pemilu dalam satu hari sehingga menjadikan Pemilu 2019 sebagai pemilu satu hari terbesar di dunia. Namun, tantangan berupa disinformasi dalam proses pemilu yang menyebar secara masif dan sistematis turut menciptakan lingkungan informasi yang kacau dan membingungkan pemilih. Dampak terburuk dari banjir disinformasi ini menyebabkan para pemilih terganggu dalam menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini biasa dikenal dengan istilah *voter suppression* di Amerika Serikat. Adapun bentuk gangguan terhadap hak memilih umumnya ada empat (Freeman, Fields and Rodriguez 2009), yaitu:

- a** Mengancam atau mengintimidasi secara langsung.
- b** Menyebar disinformasi untuk mengelabui pemilih dari informasi yang benar tentang pemilu.
- c** Mengganggu jalur komunikasi lawan sehingga lawan sulit berkomunikasi dengan pemilih.
- d** Mengusik hak seseorang untuk memilih.

Dalam konteks Indonesia, gangguan terhadap hak memilih juga turut terjadi di Pemilu 2019. Merujuk buku *Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan* (Perludem 2021) ada beberapa jenis gangguan terhadap hak memilih pada Pemilu 2019 di Indonesia, yaitu:

a Diskriminasi dalam regulasi pemilu. 📄

b Intimidasi dan pengusikan terhadap hak memilih. 🗳️

c Pengacauan informasi pemilu. 🗨️

Di Indonesia, pengacauan informasi pemilu merupakan isu yang sudah lama menjadi fokus penyelenggara pemilu dan beragam organisasi masyarakat sipil. Faktor utamanya karena pengacauan informasi pemilu biasanya dilakukan di ruang digital, baik di situs berita daring maupun media sosial. Hal ini menjadi fokus utama banyak pihak karena penyebaran disinformasi terkait pemilu bisa terjadi secara masif dan cepat di ruang-ruang digital. Disinformasi saat pemilu sangat merugikan bagi para pemilih. Perludem pun mencatat, ada beberapa disinformasi yang terjadi sangat masif ketika Pemilu 2019, sebagai berikut:

a Teknis Pemberian Suara 📄

Disinformasi terkait teknis pemberian suara yang beredar di Pemilu 2019 salah satunya berasal dari salah satu akun Facebook yang berisi pesan untuk datang ke TPS pada 17 April 2019. Dalam postingan tersebut, disertai cara mencoblos pasangan nomor urut 02 dan ditambahkan narasi, “Satu lagi pesan KPU, ingat 01 ada foto pak kiai, jangan sampai dikasih rusak fotonya entar berdosa loh”. Berikut adalah tangkapan layar yang menunjukkan disinformasi terkait teknis pemberian suara di Pemilu 2019.



Gambar 1.1 (Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan, 90).
Sumber: <https://www.facebook.com/muhammad.nuraidi/posts/775220509523661>

b Syarat Dokumen yang Harus Dibawa untuk Bisa Memilih di TPS

Muncul informasi palsu bahwa pemilih pindahan dapat memberikan hak suara hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tanpa perlu membawa formulir pindah memilih (Formulir A5). Informasi tersebut disebar melalui platform Twitter oleh setidaknya 19 akun pada 15 April 2019 atau dua hari sebelum hari pemungutan suara.



Gambar 1.2 (*Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*, 91).
Sumber: https://twitter.com/baru_kaya/status/111760647621688152?s=20

c Waktu Pemungutan Suara

Pada Pemilu 2019, tersebar disinformasi soal tanggal pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan mengadukan sejumlah iklan berisi informasi tentang tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada 8 April 2019. Padahal, hari pemungutan suara Pemilu 2019 dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Di kota-kota yang padat penduduk, disinformasi tersebut cenderung tidak berpengaruh terhadap hak pilih pemilih. Sebab banyak baliho berisi tanggal pemungutan suara yang benar dari penyelenggara pemilu sehingga pemilih dapat memverifikasi informasi dengan mudah. Namun, di daerah yang tak banyak baliho sosialisasi hari pemungutan suara, pemilih yang terpapar disinformasi itu berkali-kali mempercayai informasi tersebut sehingga berakibat tidak memberikan hak pilih pada saat pemungutan suara.

d Topik Lain yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Bentuk disinformasi lain yang ditemukan adalah terkait imbauan kepada pemilih lanjut usia atau lansia. Muncul disinformasi mereka harus membawa kertas berisi contekan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif (caleg) ke bilik suara. Kertas tersebut dinarasikan dapat membantu para lansia agar tak lupa atau bingung memilih saat sudah ada di bilik suara. Tak kurang dari 30 konten bernada demikian disebar melalui Facebook dan Twitter.

Disinformasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu berpotensi menjadi gangguan terhadap hak memilih. Fenomena masifnya disinformasi dengan tujuan tersebut bahkan menjadi isu global. Disinformasi yang bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu berdampak secara signifikan pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan lembaga demokrasi. Bahkan, disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu dapat mendelegitimasi proses pemilu. Serta tak jarang berujung pada kisruh elektoral yang berbuntut demonstrasi dan perusakan berbagai fasilitas negara.


Data yang berhasil dikumpulkan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan bahwa 60 persen dari 1.221 hoaks yang ditemukan selama 2019 masuk dalam kategori hoaks pemilu. Hoaks yang beredar tersebut cenderung dominan menyerang peserta, lembaga penyelenggara pemilu, dan proses pemilu. Padahal, hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu tak pernah terjadi di pemilu sebelumnya (Nugroho 2021).


Disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu dapat dipetakan dalam dua kategori, yakni menyerang penyelenggara pemilu dan kredibilitas penyelenggaraan tahapan pemilu. Dalam hal ini, Perludem menggolongkan ada beberapa disinformasi yang masif diarahkan kepada para penyelenggara pemilu, yaitu:

- a Isu independensi anggota dan kelembagaan penyelenggara pemilu.
- b Penyelenggara pemilu berpihak kepada pasangan calon tertentu.
- c Tuduhan bahwa tahapan pemilu dilakukan secara curang.
- d Tuduhan adanya intervensi asing terhadap tahapan pemilu.
- e Penyelenggara pemilu dituduh melakukan diskriminasi terhadap hak pilih rakyat Indonesia.

Disinformasi tidak tumbuh dan berkembang di ruang hampa. Media sosial menjadi lahan subur untuk tumbuh-kembang disinformasi karena menjadi aktor perantara atau penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan penyikapan khusus terhadap platform media sosial untuk mencegah terjadinya disinformasi agar dapat mengurangi potensi gangguan terhadap hak memilih. Dengan demikian, hak memilih tetap terlindungi tanpa menutup ruang iklan kampanye di media sosial dari kandidat.

► Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Disinformasi di Pemilu 2019





Tabel 1.1 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Disinformasi di Pemilu 2019

Disinformasi pada Pemilu 2019 berdampak pada banyaknya orang yang mengalami gangguan dalam menggunakan hak pilihnya. Karena itu, berbagai pihak telah berusaha mencegah dan menanggulangi disinformasi pada Pemilu 2019. Ada beberapa pihak yang akan menjadi fokus dalam melihat penanggulangan dan pencegahan disinformasi pada Pemilu 2019 lalu, di antaranya: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo RI), dan organisasi masyarakat sipil.

KPU RI menjadi pihak pertama yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan disinformasi. Di laman website KPU RI dijelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersebut berusaha menanggulangi dampak disinformasi dengan memberikan klarifikasi secara rutin kepada publik. KPU RI juga melaporkan akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab karena menyebarkan disinformasi terkait *server* KPU yang berada di luar negeri pada Pemilu 2019 ke Mabes Polri (KPU RI 2019). Ketika diwawancarai oleh awak media, Arief Budiman selaku Ketua KPU RI kala itu, menjelaskan bahwa semua *server* KPU berada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak bangsa. Arief menyampaikan bahwa laporan KPU RI ke Mabes Polri ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu 2019 (KPU RI 2019).

Selain KPU RI, Bawaslu RI juga ikut bertindak mencegah dan menanggulangi disinformasi pada Pemilu 2019. Bawaslu RI bekerjasama dengan Menkominfo dan platform media sosial untuk memblokir akun media sosial penyebar disinformasi dan/atau ujaran kebencian, serta membentuk Satgas Pengawasan Media Sosial. Dalam evaluasi yang disampaikan oleh Abhan (Ketua Bawaslu RI) kepada DPR RI, ia menekankan pentingnya perbaikan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik, dan inkonsistensi regulasi untuk mencegah disinformasi di masa depan (Purnawan 2019).

Selain penyelenggara pemilu, Kominfo juga turut melakukan upaya penanggulangan disinformasi pada Pemilu 2019. Dalam wawancaranya, Pelaksana Tugas Kepala Biro

Humas Sekretariat Jenderal Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, jumlah hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yang bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Pada bulan dilaksanakannya pemungutan suara itu, ditemukan 501 hoaks, lebih banyak dibandingkan waktu sebelum dan sesudah pemungutan suara. Pada bulan Maret, ditemukan 453 hoaks dan bulan Mei sebanyak 402 hoaks (Kominfo 2019).

Di satu sisi, upaya pencegahan dan penanggulangan disinformasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah patut diapresiasi. Namun, langkah yang dilakukan belum cukup cepat dan responsif untuk menanggulangi disinformasi yang beredar pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, peran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil turut menjadi kunci dalam pemberantasan disinformasi Pemilu 2019.

Salah satu organisasi masyarakat sipil, Mafindo, memainkan peranan penting dalam memerangi disinformasi di Pemilu 2019. Dalam wawancara dengan VOA Indonesia, Adi Syafitrah dari Mafindo menjelaskan beberapa langkah yang diambil oleh organisasinya untuk memerangi disinformasi selama pemilu.

Mafindo mengimplementasikan dua strategi utama, yaitu *debunking* dan *prebunking*. *Debunking* melibatkan pemeriksaan fakta dan klarifikasi terhadap informasi yang salah yang sudah tersebar. Sementara *prebunking* adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum informasi palsu menyebar luas. Strategi *prebunking* ini melibatkan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengenali dan memahami taktik serta tipu muslihat informasi yang menyesatkan. *Prebunking* juga dilakukan dengan menyajikan informasi yang berpotensi dipelintir sebelum disinformasi tersebut menyebar luas.

► **Usai Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang**

Disinformasi yang terjadi pada Pemilu 2019 telah menjadi preseden terulangnya banjir disinformasi menjelang Pemilu 2024. Jika pada 2019 ditemukan 644 disinformasi politik, jumlah disinformasi politik pada 2023 tercatat sebanyak 1.292 dari total 1.330 disinformasi yang ditemukan sepanjang tahun tersebut.

Namun demikian, ada tren perbedaan target disinformasi antara Pemilu 2019 dengan disinformasi yang muncul menjelang Pemilu 2024. Menjelang Pemilu 2024, tak ditemukan disinformasi yang menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Meskipun demikian, peningkatan tren disinformasi menjelang Pemilu 2024 akan berdampak pada gangguan terhadap hak memilih yang dapat menyebabkan hilangnya hak pilih seseorang.

Peningkatan tren disinformasi ini semestinya membutuhkan respons cepat dari penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi kesalahan informasi yang beredar. Tetapi, penyelenggara pemilu cenderung belum memiliki strategi komunikasi untuk menangani disinformasi serta belum ada upaya preventif yang diambil. Situasi ini mengakibatkan disinformasi menjadi cepat menyebar dan bisa saja dipercaya masyarakat. Pada

akhirnya, berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Salah satu dampak besar yang masih dirasakan pascapemilu yaitu adanya pembelahan di masyarakat (Perludem 2019).

Sedangkan dari sisi masyarakat sipil juga perlu meningkatkan kerja sama dalam upaya menanggulangi disinformasi. Kerja sama yang kurang terkoordinasi di kalangan masyarakat sipil juga menjadi masalah tersendiri. Antarorganisasi masyarakat sipil seringkali bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik. Akibatnya, upaya penanggulangan disinformasi menjadi kurang efektif dan cenderung sporadis. Padahal, diperlukan kolaborasi yang solid di antara berbagai pihak agar perlawanan terhadap disinformasi terorganisir dengan baik.

Pemilu 2019 mengajarkan bahwa peredaran disinformasi tak sanggup jika hanya ditanggulangi oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Apalagi, dampak yang ditimbulkan telah membuat disinformasi kian masif dan membuat hak pilih masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, Perludem bersama elemen masyarakat sipil lainnya berinisiatif mendorong terbentuknya forum multipihak untuk menangani disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak memilih di Indonesia.

Mengacu pada pendekatan multipihak, Perludem bersama lembaga masyarakat sipil lain berinisiatif untuk mendorong terbentuknya forum multipihak untuk menangani disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak memilih di Indonesia. Forum ini diharapkan bisa menempatkan para pihak menjadi mitra yang setara dalam berkolaborasi dan berkoordinasi untuk melakukan kerja kolaboratif melawan disinformasi pemilu. Pendekatan multipihak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah atau oleh sektor swasta saja. Memasukkan input yang lebih luas dan lebih beragam dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk memoderasi konten (Kaye, 2019).

Inisiasi forum multipihak ini melibatkan serangkaian diskusi yang terdiri dari serial workshop: plenary workshop working group workshop. Pada plenary workshop, seluruh pihak terkait berkumpul untuk melihat peluang pembentukan forum ini dan berkomitmen untuk merumuskan peran serta kontribusi yang akan diberikan dalam forum. Peran dan kontribusi itu kemudian dirumuskan dalam working group workshop yang terdiri atas working group masyarakat sipil, platform media sosial, serta lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga negara yang relevan. Hasil dari working group itu kemudian didiskusikan kembali dengan seluruh pihak di plenary workshop terakhir.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dalam melawan disinformasi. Pemerintah harus dapat menciptakan regulasi yang mendukung upaya penanggulangan disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung dan memfasilitasi kolaborasi multipihak dalam upaya melawan disinformasi.

Untuk mencegah dan menanggulangi disinformasi, masyarakat juga tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga harus menjadi agen perubahan yang proaktif dalam menyebarkan informasi yang akurat. Dengan demikian, seluruh pihak dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan demokratis.

Pemilu 2019 telah membawa berbagai pelajaran berharga dalam melawan disinformasi dan mencegah voter suppression. Maka, kerja sama multipihak seperti Koalisi Lawan Disinformasi untuk Pemilu 2024 sangat dibutuhkan untuk mencegah hal yang sama terjadi terulang.

Selanjutnya, buku ini akan fokus terhadap bagaimana potret perjalanan Koalisi lawan disinformasi bekerja, sekaligus tantangan yang akan dihadapi, khususnya terkait pertanyaan: apakah Koalisi Lawan Disinformasi untuk Pemilu 2024 ini bisa diterapkan di tingkat lokal untuk menyambut Pilkada 2024?

BAB II

Pembentukan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Disinformasi Pemilu

► Inisiasi Koalisi Masyarakat Sipil

Sejak publikasi buku “Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan” pada 21 September 2021, Perludem menindaklanjuti rekomendasi buku tersebut, yakni menginisiasi terbentuknya kolaborasi multipihak dalam penanganan disinformasi pemilu. Kolaborasi multipihak dinilai para pemangku kepentingan sebagai langkah efektif untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan disinformasi pemilu. Sebab, kerja terpisah seperti pada Pemilu 2019 justru menyebabkan penanggulangan disinformasi pemilu cenderung serampangan.

Langkah pertama yang dilakukan yakni mengidentifikasi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus dan program pada isu demokrasi digital, disinformasi, dan kepemiluan. Dari identifikasi ini, terdapat 19 organisasi dan individu yang dinilai tepat untuk berbagi peran dan tugas di antara masyarakat sipil. 19 organisasi tersebut yakni Perludem, AJI, Mafindo, CfDS, ICT Watch, Netgrit, PJS, Public Virtue, KPI, Kopel, Perempuan AMAN, dan CSIS. Selanjutnya adalah Safenet, Bijak Memilih, Climate Hub Indonesia, KISP, Yayasan TIFA, Siberkreasi, serta Generasi Melek Politik¹.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Perkumpulan profesi jurnalis di Indonesia yang berjuang untuk kebebasan pers, mendukung demokratisasi, dan memperjuangkan hak publik atas informasi.

Bijak Memilih

Sebuah gerakan independen yang diinisiasi oleh Think Policy dan What Is Up. Bijak Memilih bertujuan agar masyarakat, khususnya orang muda, bisa membuat pilihan yang didasari oleh informasi berkualitas.

Center for Digital Society (CfDS)

Pusat kajian yang beroperasi di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada. CfDS fokus pada isu ekonomi digital, teknologi masa depan, dan tata kelola digital.

Climate Hub Indonesia

Forum yang menyediakan ruang interaksi yang memberikan kesempatan kepada kaum muda berusia 15 - 17 tahun untuk berdiskusi dan merencanakan tindakan guna mengurangi dan beradaptasi dengan krisis iklim.

¹ Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu awalnya diinisiasi oleh 9 organisasi dan satu peneliti independen. Seiring berjalannya waktu, 10 organisasi lain bergabung ke dalam Koalisi.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Lembaga penelitian dan kebijakan di Indonesia dan internasional. CSIS memiliki misi utama sebagai lembaga yang dapat menelurkan ide-ide baru dan independen, khususnya di Indonesia.

Generasi Melek Politik

Organisasi non-profit yang tidak terafiliasi dengan partai atau tokoh politik manapun dengan tujuan utama memberikan pendidikan politik untuk anak muda (17-25 tahun) dengan cara yang menyenangkan dan tidak “berat”.

ICT Watch

Organisasi masyarakat sipil yang telah menginisiasi sejumlah inisiatif dan gerakan literasi digital di Indonesia. Dalam menjalankan programnya, ICT Watch berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademis, dan komunitas teknis.

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)

Perkumpulan yang diisi oleh kaum muda, bergerak dalam penyampaian pesan moral atau nilai-nilai keadilan dan demokrasi kepada masyarakat umum. KISP berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Organisasi yang memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Visi KPI yakni, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab.

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)

Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kopel melakukan kerja pada pemantauan lembaga legislatif, penguatan dan pendampingan konstituen, pemantauan pemilu dan penguatan kemitraan dengan pemerintah.

Mafindo

Komunitas antihoaks yang memiliki lebih dari 1.000 sukarelawan, dan lebih dari 44 kota di seluruh Indonesia. Mafindo melakukan berbagai kegiatan untuk melawan infodemik atau wabah hoaks, di antaranya pemantauan hoaks, *debunking*, *prebunking*, edukasi publik, advokasi, membangun teknologi anti-hoaks, pelibatan masyarakat akar rumput, dan riset.

Netgrit

Organisasi masyarakat sipil yang didirikan untuk tujuan melembagakan demokrasi dan mendorong pelembagaan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Dalam kerja-kerjanya, Netgrit juga mendorong inovasi-inovasi yang memperkuat terwujudnya pemilu berintegritas.

Perempuan AMAN

Organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Perempuan AMAN didirikan untuk memfasilitasi perempuan-perempuan adat dalam mengorganisir diri, serta melindungi pengetahuan dan hak-hak perempuan adat.

Perludem

Organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)

Organisasi disabilitas yang berfokus pada hak-hak disabilitas psikososial. PJS bekerja di tingkat nasional dan memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia. PJS memiliki visi terwujudnya dunia yang inklusif dan berkeadilan bagi disabilitas psikososial untuk hidup setara, sejahtera, mandiri dan berpartisipasi penuh serta bermakna dalam semua aspek kehidupan.

Public Virtue

Lembaga berbadan sosial yang menghimpun dan memaksimalkan energi kreatif lintas-sektoral, lintas-kelas, lintas-golongan dan lintas-generasi, yang melibatkan diri dalam pengembangan diskursus agama, demokrasi alternatif, HAM dan keindonesiaan.

SAFEnet

Organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital, termasuk hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak atas rasa aman di ranah digital.

Siberkreasi

Sebuah gerakan nasional literasi digital. Siberkreasi terdiri atas organisasi-organisasi dan perseorangan.

Yayasan TIFA

Sebuah lembaga yang bekerja untuk mendorong terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis dan pendekatan partisipatif dengan beragam pemangku kepentingan.

Tabel 2.1 19 Organisasi Anggota Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu

Perludem juga melibatkan individu yang merupakan peneliti independen, periset tata kelola media sosial di Indonesia, yang didukung oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Kehadiran pegiat isu tata kelola media sosial dinilai menjadi nilai tambah bagi Koalisi yang akan dibentuk karena dapat membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang berpotensi dihadapi di media sosial, serta peluang kolaborasi dengan platform media sosial yang mungkin didorong untuk melawan disinformasi di Pemilu 2024.

Para pihak kemudian dipertemukan dalam rapat koordinasi rutin yang diorganisir oleh Perludem. Setelah mendiskusikan potensi gangguan informasi di Pemilu 2024 dan pemetaan pemangku kepentingan, para pihak sepakat untuk membentuk Koalisi masyarakat sipil pada 21 November 2022. Koalisi ini akhirnya diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu atau akan disingkat seterusnya dengan Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu.

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu menetapkan visi, misi, rencana aktivitas, dan nilai-nilai bersama. Berikut visi, misi, dan rencana aktivitas yang berhasil disepakati.

Tabel 2.2 Visi, Misi, dan Rencana Aktivitas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu

1	Visi	Mewujudkan ekosistem digital yang demokratis, yang dapat memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi dengan memastikan pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu yang menghormati hak asasi manusia.	
1.1	Misi	Memperkuat kemampuan mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap disinformasi pemilu.	
1.1.1	Aktifitas	Mafindo	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan prebunking, pebunking, dan monitoring isu untuk internal Koalisi.
1.1.2	Aktifitas	Mafindo	Kapasitas melalui pelatihan prebunking, pebunking, dan monitoring isu untuk penyelenggara pemilu.
1.1.3	Aktifitas	Mafindo	Pengelolaan repository data disinformasi Pemilu 2024.
1.1.4	Aktifitas	Mafindo	Penyusunan buku/toolkit/pedoman melawan disinformasi dan ujaran kebencian .

1.1.5	Aktifitas	Mafindo	Pengembangan Learning Management System (LMS) prebunking dan debunking.
1.1.6	Aktifitas	Koalisi Damai	Training moderasi konten di media sosial
1.1.7	Aktifitas	Public Virtue	Training prebunking dan debunking untuk komunitas muda.
1.1.8	Aktifitas	AJI/Cek Fakta	Pelatihan pengecekan fakta untuk media.
1.1.9	Aktifitas	CSIS	Meneliti topik-topik manipulasi informasi, kolaborasi multipihak, dan tata kelola media sosial.
1.2	Misi 2	Memperkuat konsolidasi masyarakat sipil di dalam Koalisi, dan sinergi dengan Koalisi lain dalam pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu.	
1.2.1	Aktifitas	Perludem	Penguatan konsolidasi Koalisi CSO dalam forum multipihak.
1.2.2	Aktifitas	Mafindo	Penggunaan platform komunikasi monitoring isu oleh Koalisi.
1.3	Misi 3	Memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu	
1.3.1	Aktifitas	Perludem	Advokasi pembentukan forum multipihak yang dipimpin oleh penyelenggara pemilu.
1.3.2	Aktifitas	Koalisi Damai	<i>High level meeting</i> Koalisi Damai dengan UNESCO, platform media sosial, dan pemerintah.

1.3.3	Aktifitas	Kopel	Mendorong rencana aksi OGP mengenai penanganan disinformasi bersama Bawaslu.
1.4	Misi 4	Memperkuat ketahanan pemilih terhadap disinformasi pemilu	
1.4.1	Aktifitas	Mafindo	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pemilu Damai 2024 untuk pemilih muda dan lansia.
1.4.2	Aktifitas	Mafindo	Pelatihan literasi pemilu untuk teman tuli di 3 kota.
1.4.3	Aktifitas	PJS	Penyusunan Modul Pelatihan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
1.4.4	Aktifitas	PJS	Sosialisasi pemilu dan hak pilih disabilitas mental.
1.4.5	Aktifitas	ICT Watch	Peningkatan literasi digital di 19 lokasi.
1.4.6	Aktifitas	ICT Watch	Podcast literasi digital.
1.4.7	Aktifitas	Kopel	Advokasi keterbukaan data calon anggota legislatif.
1.4.8	Aktifitas	Perludem	Mendorong rencana aksi OGP mengenai keterbukaan data pemilu (data parpol, dapil, calon, dana kampanye dan hasil pemilu) bersama KPU.
1.4.9	Aktifitas	CfDS	Program literasi digital dalam kuliah kerja nyata.

1.4.10	Aktifitas	Siberkreasi	Sosialisasi modul empat pilar.
1.4.11	Aktifitas	Bijak Memilih	Menyediakan platform informasi dan edukasi pemilu kepada pemilih muda.

Empat misi yang ditetapkan tersebut berangkat dari tujuan program yang sedang dijalankan oleh organisasi-organisasi anggota Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Oleh karena itu, setiap program atau aktivitas ditempatkan untuk setiap misi. Koalisi bahkan melakukan pemetaan terhadap daerah atau kelompok yang menjadi target program. Hal ini dilakukan untuk efisiensi sumber daya dan pemerataan penerima manfaat.

Adapun nilai-nilai bersama Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu yakni sebagai berikut.

Tabel 2.3 Nilai-nilai Bersama Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu

Nilai	Penjelasan
Non-partisan	Hanya berpihak pada kepentingan publik.
	Koalisi tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan golongan tertentu seperti partai politik, peserta pemilu, dan/atau perusahaan media sosial.
	Anggota Koalisi harus transparan tentang kepemilikan dan pendanaan mereka serta keterkaitan atau hubungan yang ada dengan partai politik, peserta pemilu, dan/atau perusahaan media sosial.
Adil	Berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang.
	Mempertimbangkan beragam perspektif dalam aktivitas maupun pengambilan keputusan.

Setara	Membangun relasi secara seimbang dengan semua pihak.
	Memperlakukan semua individu secara adil dan hormat.
Inklusif dan Partisipatif	Memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk kelompok rentan, untuk terlibat dalam semua aktivitas yang relevan dengan kompetensinya masing-masing.
	Memberi akses yang sama untuk semua pihak, termasuk kelompok rentan, pada kesempatan dan sumber daya.
	Memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk kelompok rentan, untuk mengungkapkan pandangan.
Bebas	Memberikan hak untuk bertindak, berbicara, atau berpikir seperti yang diinginkan tanpa batasan dan tanpa tekanan dari pihak lain.
Independen	Setiap keputusan dan tindakan diambil berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan karena intervensi dan tekanan pihak lain.
	Otoritas publik dapat diundang untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Koalisi sebagai pengamat.
Transparan dan Akuntabel	Bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas informasi yang berkaitan dengan tata kelola, pendanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan.

Transparan dan Akuntabel

Anggota Koalisi berhak mendapatkan informasi berkala yang berkaitan dengan tata kelola, pendanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan.

Terbuka pada koreksi

Dapat menerima masukan, saran, dan kritik atas keputusan dan tindakan yang diambil.

Nilai-nilai bersama yang disepakati ini menjadi panduan berjalannya tata kelola dan aktivitas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Koalisi juga melibatkan berbagai kelompok, termasuk kelompok perempuan, orang muda, masyarakat adat, serta disabilitas agar pencegahan dan penanggulangan disinformasi dapat dilakukan dengan beragam perspektif dan pendekatan. Banyaknya organisasi yang terlibat juga memperluas jangkauan masyarakat yang dapat diakses melalui kolaborasi pelatihan, pembuatan konten, dan diseminasi hasil cek fakta.

Setelah menetapkan visi, misi, nilai-nilai bersama, dan rencana aktivitas, Koalisi kemudian mendata sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi anggota, memetakan aktor eksternal untuk kolaborasi strategis, distribusi tugas, serta mengidentifikasi penguatan kapasitas yang perlu didapatkan Koalisi. Hal-hal ini penting untuk dilakukan sejak awal agar semua organisasi anggota dapat berpartisipasi secara bermakna, mendapatkan manfaat dari adanya Koalisi, dan memahami arah gerak Koalisi.

Dalam pendataan sumber daya organisasi, ada tiga hal yang dapat dimanfaatkan oleh Koalisi. Pertama, relasi dengan pemangku kepentingan, Koalisi masyarakat sipil lain, dan kelompok akar rumput atau komunitas di masyarakat. Kedua, program atau kegiatan pada isu disinformasi dan literasi digital atau literasi politik yang dapat disinergikan. Ketiga, tenaga dedikatif untuk kerja-kerja Koalisi.

Dari pendataan sumber daya organisasi yang dilakukan oleh Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu, berikut gambaran pembagian peran dan fungsi setiap organisasi.

Tabel 2.4 Pembagian Peran dan Tugas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu

Kategori	Peran	Tugas dan Fungsi	Tim	
Eksternal	Penelitian dan Pengembangan	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan mengintegrasikan data serta mengembangkan inovasi sesuai dengan visi dan misi Koalisi	CfDS, CSIS, Mafindo, Netgrit, PVRI, Perludem, peneliti independent, Safenet	
	Edukasi dan Kampanye	Memastikan pesan yang sesuai dengan visi misi Koalisi sampai kepada publik yang dituju secara efektif dan efisien.	ICT Watch, CfDS, PJS, Kopel, KPI, Perempuan AMAN, Perludem, PJS, PVRI	
	Humas	Menjembatani hubungan antara Koalisi dengan publik dan stakeholder		
		Juru bicara.		Masing-masing dari setiap organisasi anggota.
		Penghubung ke Google		AJI, Mafindo
		Penghubung ke Meta		Perludem
		Penghubung ke Twitter		Perludem, Safenet
	Penghubung ke TikTok		Perludem, Mafindo	

Eksternal	Humas	Penghubung ke KPU	Mafindo, Kopel
		Penghubung ke Bawaslu	Kopel, Mafindo, Netgrit, Perludem
		Penghubung ke Kominfo	ICT Watch, CfDS, CSIS
		Penghubung ke BSSN	Perludem, Mafindo
Internal	Fasilitator	Fasilitator pertemuan anggota Koalisi dan para pemangku kepentingan	Perludem
		Produksi konten prebunking	Mafindo
Peran Bersama		Diseminasi hasil riset, prebunking, dan debunking	PIC: Mafindo
		Advokasi isu bersama	PIC: Perludem
		Monitoring disinformasi	PIC: Mafindo

Hal yang perlu dipastikan dari pembagian tugas berdasarkan sumber daya yang dimiliki organisasi ialah adanya peran bersama yang dapat dilakukan. Peran bersama akan menjadi pengikat seluruh organisasi anggota Koalisi, baik yang memiliki sumber daya maupun tidak. Penunjukan sebagai penghubung juga didasari pada baiknya relasi yang dimiliki oleh organisasi anggota dengan target pemangku kepentingan. Organisasi yang memiliki hubungan resiprokal kritis dengan pemangku kepentingan sebaiknya tidak memunculkan diri pada pertemuan dialog dua pihak, untuk menghindari kontraproduktif.


Dalam pemetaan aktor-aktor pemangku kepentingan, Koalisi melihat empat aktor strategis untuk berkolaborasi secara multipihak, yakni KPU, Bawaslu, Kominfo, BSSN, dan platform media sosial. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara dan

pengawas pemilu yang menjadi otoritas informasi kepemiluan. KPU pemegang informasi tahapan-tahapan pemilu. Bawaslu mengeluarkan informasi hasil pengawasan dan penindakan hukum pelanggaran pemilu. Sementara itu, Kominfo memiliki wewenang untuk menindak platform media sosial yang menyalahi aturan, dan baik Kominfo maupun BSSN melakukan monitoring disinformasi di ruang digital. Platform media sosial tentunya aktor strategis yang memiliki kuasa untuk melakukan moderasi konten, dan mengatur tata kelola informasi di dalam ekosistem mereka. Koalisi hendak mempertemukan semua aktor ini dalam sebuah forum multipihak pencegahan dan penanggulangan disinformasi pemilu, yang diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien, namun tetap demokratis.

Selanjutnya, setelah pemetaan sumber daya dan pemangku kepentingan, juga pembagian tugas dilakukan, Koalisi kemudian mengidentifikasi penguatan kapasitas yang perlu didapatkan. Hal ini untuk memastikan agar semua organisasi anggota memiliki pemahaman dan kapasitas yang sama terkait isu disinformasi pemilu, sehingga Koalisi dapat berdialog dan berkolaborasi secara setara dengan para pemangku kepentingan. Setidaknya terdapat tiga topik peningkatan kapasitas yang direncanakan oleh Koalisi pada tahap awal pembentukan Koalisi, yaitu disinformasi dan manipulasi informasi, prebunking, dan kecerdasan buatan dalam moderasi konten media sosial.

Koalisi juga menyiapkan lembar kerja dan jalur komunikasi bersama. Dokumen-dokumen kerja, catatan-catatan rapat, dan literatur referensi disimpan di sebuah folder digital yang dapat diakses oleh semua organisasi anggota. Grup WhatsApp dipilih untuk saling berkomunikasi secara cepat.

7 Langkah Pembentukan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu:





Tabel 2.5 Langkah Pembentukan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi

►► Pembentukan Forum Multipihak

Para aktor pemangku kepentingan yang memiliki wewenang pada isu disinformasi di pemilu telah dipetakan. Koalisi sepakat membentuk forum multipihak untuk pencegahan dan penanggulangan disinformasi bersama penyelenggara pemilu, Kominfo, BSSN, dan platform media sosial.

Sebagai langkah awal pembentukan forum multipihak, internal Koalisi mengundang para pihak untuk mendiskusikan isu-isu jelang Pemilu 2024, kekhawatiran para pihak terkait potensi gangguan informasi pemilu, kesiapan dalam menanggulangi disinformasi pemilu, serta peluang kerja bersama. Pada rapat multipihak pertama ini, hanya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang hadir. Bawaslu menyampaikan komitmennya untuk mengawal disinformasi sebagai salah satu objek pengawasan pada Pemilu 2024.



Gambar 2.1 Pertemuan Koalisi dengan Bawaslu RI, membahas peluang kolaborasi di Pemilu 2024

Kehadiran Bawaslu dalam forum multipihak memberikan penguatan terhadap upaya masyarakat sipil yang mengajak para pemangku kepentingan agar duduk bersama. Kominfo, BSSN, dan platform media sosial mendengar dan menghormati Bawaslu sebagai otoritas di pemilu. Dalam forum tersebut, Bawaslu didaulat sebagai pemimpin forum multipihak, sedangkan Koalisi bertindak sebagai fasilitator forum.

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu juga membuat nota kesepahaman dengan Bawaslu untuk memperkuat koordinasi melalui forum multipihak. Nota kesepahaman tentang Kolaborasi Penanganan Disinformasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 berfokus pada penanganan disinformasi di media sosial yang berpotensi menghilangkan hak memilih. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Nota kesepahaman yang dibuat pada 14 Maret 2023 berlaku paling lama tiga tahun sejak ditandatangani oleh Bawaslu dan Koalisi.



Gambar 2.2 Pembahasan tindak lanjut nota kesepahaman antara Koalisi dan Bawaslu RI

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman mencakup lima kegiatan. Pertama, koordinasi melalui pembentukan forum multipihak. Kedua, pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan dalam penyebaran disinformasi di media sosial. Ketiga, melakukan upaya pembongkaran kesalahan suatu informasi yang dilakukan setelah suatu konten muncul di media sosial. Keempat, penyiapan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi pelaporan satu pintu konten disinformasi. Kelima, penyediaan informasi pemilu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepahaman juga mendetailkan tugas-tugas antara Bawaslu dan Koalisi. Pembagian tugas itu sebagai berikut.

Tabel 2.6 Pembagian Tugas Bawaslu dan Koalisi dalam Nota Kesepahaman Bersama


No	Tugas Bawaslu	Tugas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu
1.	Menunjuk penanggung jawab dan memfasilitasi kegiatan koordinasi antarpihak;	Menunjuk penanggung jawab untuk memastikan koordinasi antaranggota Koalisi masyarakat sipil berjalan baik;

2.	Menyediakan dan menyebarkan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Menyediakan online repository sebagai tempat untuk informasi-informasi yang otoritatif mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu berdasarkan regulasi terkini yang berlaku;
3.	Bersama-sama dengan Koalisi menyiapkan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi pelaporan satu pintu serta memfasilitasi berbagi data laporan tersebut yang memungkinkan dilakukan penilaian bersama agar penanganan bisa lebih terkoordinasi serta efisien dari segi waktu dan sumber daya;	Mengkreasikan informasi pemilu agar lebih aksesibel bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, pemilih muda, masyarakat adat, dll);
4.	Mengembangkan rencana protokol komunikasi krisis untuk mengoreksi disinformasi secara cepat bersama dengan Koalisi;	Memberikan panduan kepada Bawaslu dalam melakukan pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan dalam penyebaran disinformasi, termasuk menganalisis jaringan percakapan di media sosial;
5.	Menyediakan <i>database</i> tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran misinformasi/disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya;	Menyediakan <i>database</i> tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya;
6.	Menyediakan dan menyebarkan kontra narasi terhadap topik-topik yang sering digunakan untuk disinformasi bersama Koalisi;	Melaporkan suatu konten yang diduga memuat disinformasi pemilu;

7.	Menyediakan laporan hasil pengawasan, pengaduan dari masyarakat, dan tindak lanjut penanganan konten yang diduga memuat disinformasi pemilu kepada publik;	Memberikan penilaian terhadap suatu konten yang bermasalah sebagai pertimbangan bagi para pihak yang berwenang dalam memoderasi konten;
8.	Menyediakan jawaban dan tanggapan terhadap disinformasi sebagai kontranarasi yang dapat memperkuat upaya pembongkaran disinformasi;	Menyediakan online repository yang memuat hasil pembongkaran disinformasi pemilu.


Nota kesepahaman ini diharapkan dapat memandu kerja Koalisi dan Bawaslu dalam menangani disinformasi di tahun politik. Pembagian peran kedua pihak juga ditujukan sebagai mekanisme awal penanggulangan disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih. Dari tabel di atas semestinya dapat tergambar alur kerja sebagai berikut.

a Alur Kerja *Prebunking*



Tabel 2.7 Alur Kerja *Prebunking*

Alur Kerja *Debunking*



Tabel 2.8 Alur Kerja *Debunking*

Bawaslu dan Koalisi juga sama-sama terlibat dalam upaya pengatan literasi digital. Bawaslu bertugas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Koalisi bertugas untuk mengkreasikan informasi pemilu agar lebih aksesibel bagi kelompok rentan agar ekosistem informasi pemilu diisi dengan informasi yang kredibel. Di tengah gempuran gangguan dan manipulasi informasi, hadirnya informasi pemilu yang kredibel diharapkan mempermudah pemilih untuk memverifikasi informasi yang ditemui. Terutama, bagi pemilih yang belum mengetahui sumber-sumber informasi pemilu yang bisa dirujuk.

Perlu ditekankan pula bahwa tak semua disinformasi pemilu menjadi prioritas Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Koalisi menyepakati hanya berfokus pada disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih serta disinformasi yang menyerang proses dan hasil pemilu. Sementara disinformasi terkait peserta pemilu tetap dilakukan pengecekan fakta oleh Mafindo, tetapi tidak menjadi fokus perhatian Koalisi dalam kerja-kerja multipihak.

Berpijak pada visi, misi, nilai-nilai bersama, rencana aktivitas, pembagian kerja, dan nota kesepahaman antara Koalisi dengan Bawaslu, kerja-kerja kolaborasi multipihak dijalankan oleh Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Koalisi rutin melakukan rapat koordinasi internal setiap dua minggu untuk saling memberikan *update* perkembangan dan isu terbaru, serta mendiskusikan misi advokasi yang perlu dilakukan. Hasil diskusi dan temuan pada rapat koordinasi inilah yang menjadi bahan advokasi Koalisi pada rapat multipihak, sebuah forum besar setiap satu bulan, yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk penanganan disinformasi pemilu.



Tabel 2.9 4 Tahapan Pembentukan Forum Multipihak

BAB III

Upaya Kolaboratif dan Penguatan Masyarakat Sipil



Tabel 3.1 Gambaran Umum Upaya Kolaboratif dan Penguatan Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menyelenggarakan berbagai upaya secara internal, eksternal, maupun peningkatan kapasitas. Secara intens, Koalisi melakukan serangkaian pertemuan, baik secara daring maupun luring. Koordinasi internal ini penting untuk menyamakan persepsi, visi, misi, dan isu yang akan diangkat Koalisi. Selanjutnya, Koalisi bergerak secara eksternal yang berkolaborasi dengan organisasi di luar organisasi masyarakat sipil, seperti Bawaslu, KPU, dan BSSN. Dalam perjalanannya, Koalisi melihat bahwa terdapat perbedaan kapasitas berkenaan dengan ragam isu yang menjadi fokus setiap organisasi. Peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan atau workshop telah diselenggarakan dengan harapan setiap organisasi memiliki kapasitas yang memadai ketika membahas satu isu bersama di Koalisi.

a Rapat Koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu

Perludem telah menginisiasi berbagai rapat koordinasi, baik secara daring maupun luring. Pada akhir rapat koordinasi terdapat rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya advokasi Koalisi. Pembahasan dalam rapat koordinasi di antaranya isu-isu yang sedang berkembang, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Berdasarkan data yang ada, muncul dokumen bersama yang disampaikan kepada KPU dan Bawaslu.


Rapat koordinasi yang telah diselenggarakan bersama Koalisi di antaranya sebagai berikut.

Hari/Tanggal	Poin Pembahasan
--------------	-----------------

<p>Senin, 21 November 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan nama Koalisi yang akan dibentuk. 2. Organisasi-organisasi yang akan diundang dalam Koalisi namun belum hadir dalam pertemuan hari ini. 3. Rencana pertemuan-pertemuan koordinasi. 4. <i>Workshop</i> dan pelatihan untuk Koalisi.
<p>Senin, 6 Februari 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sharing</i> visi misi dan nilai bersama Koalisi. 2. <i>Launching</i> Koalisi atau audiensi. 3. <i>Update</i> MoU dengan Bawaslu.
<p>Selasa, 28 Februari 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan skema dan mekanisme monitoring, pelaporan, dan pengumpulan disinformasi pemilu oleh internal Koalisi. 2. Perkembangan terkini.
<p>Rabu, 5 April 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> terkait <i>draft</i> MoU dengan Bawaslu dan <i>update</i> kegiatan yang sedang dilakukan Koalisi. 2. Persiapan diskusi publik terkait MoU dengan Bawaslu.
<p>Senin, 15 Mei 2023</p>	<p>Konsolidasi data internal Koalisi dan pentingnya pelibatan anak muda dalam melawan disinformasi pemilu.</p>
<p>Jumat, 4 Agustus 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> kegiatan dan program yang dijalankan organisasi pada isu disinformasi pemilu. 2. Tindak lanjut pelatihan <i>prebunking</i>. 3. <i>Follow up meeting</i> dengan Bawaslu. 4. <i>Organisasi</i> anggota baru, misalnya kelompok muda.
<p>Senin, 11 September 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan antarorganisasi yang hadir pada rapat koordinasi. 2. Pengenalan visi dan misi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Diinformasi Pemilu.

Rabu, 27 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator tindak lanjut untuk beberapa isu: <ul style="list-style-type: none"> • MoU dengan Bawaslu, • Pembuatan konten prebunking dan mendorong pertemuan multistakeholder mempertemukan Koalisi dengan Bawaslu dan platform media sosial. 2. Rencana peningkatan kapasitas.
Senin, 9 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan rapat koordinasi dengan Bawaslu. 2. Potensi pertemuan antara Koalisi dengan platform dan lembaga lainnya.
Rabu, 6 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> kegiatan pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu yang sedang dilakukan oleh organisasi-organisasi anggota Koalisi. 2. Mendiskusikan isu-isu Pemilu 2024 dan disinformasi pemilu yang sedang berkembang. 3. Menetapkan kegiatan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat oleh Koalisi, sehubungan dengan dimulainya masa kampanye resmi pada 28 November 2023.
Kamis, 21 Desember 2023	Catatan, temuan, hasil pemantauan Bawaslu sampai hari ini terkait akun-akun dan konten berbahaya di media sosial.
Senin, 19 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dan potensi disinformasi. 2. Tindak lanjut bersama konten <i>prebunking</i>.
Sabtu, 11 Mei 2024	Kompilasi database disinformasi Pemilu 2024

Tabel 3.2 Timeline Rapat Koordinasi Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi



Gambar 3.1 Rapat koordinasi internal Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu.

b Forum Multipihak Penanganan Disinformasi Pemilu

Selain rapat koordinasi Koalisi, Perludem juga menginisiasi forum-forum multipihak dengan berbagai lembaga atau institusi. Hasil dari forum multipihak di antaranya menghasilkan tiga dokumen yang meliputi: MoU dengan Bawaslu, laporan kanal bermasalah ke platform, dan Sirekap.

Berikut adalah deskripsi forum multipihak yang telah diselenggarakan oleh Koalisi:

▶ **Pertemuan Koordinasi dengan Bawaslu RI**

Pada Selasa, 24 Januari 2023, perwakilan Koalisi hadir di kantor Bawaslu RI untuk berdiskusi terkait pengembangan aplikasi oleh Bawaslu. Perwakilan dari Bawaslu menyampaikan bahwa mereka membutuhkan masukan agar aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini bisa *user friendly* dan bermanfaat. Aplikasi ini menjadi pilihan bagi Bawaslu agar informasi yang dipublikasikan bisa disebar secara cepat. Aplikasi ini sudah diinformasikan ke Bawaslu daerah dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam bisa melakukan login, input konten, dan memberikan masukan. Komunitas atau mitra Bawaslu akan diundang untuk melakukan registrasi di Jarimu Awasi Pemilu. Jadi, aplikasi ini seperti media sosial untuk berbagi pengetahuan pemilu.

▶ **Rapat Multipihak**

Rapat multipihak diselenggarakan secara rutin setiap satu bulan. Rapat multipihak pertama diselenggarakan pada 19 Desember 2022. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Bawaslu RI, AJI, Mafindo, Netgrit, KOPEL, KPI, dan ICT Watch. Pertemuan membahas tentang perkembangan terbaru isu-isu yang berkembang dan pembahasan MoU dengan Bawaslu RI.

Catatan penting dalam pertemuan ini adalah kesepakatan waktu yang paling memungkinkan untuk tanda tangan MoU. Selain itu, terkait tindak lanjut setelah MoU ditandatangani. Upaya *prebunking* dan *debunking* seperti apa yang akan dilakukan oleh Koalisi dan Bawaslu RI nantinya.

Pada pertemuan ini, anggota Koalisi juga memberikan masukan dan catatan terkait dengan aplikasi yang sedang dikembangkan. Catatan penting dalam pertemuan adalah akan adanya perbaikan berdasarkan masukan-masukan dari anggota Koalisi, sistem yang terintegrasi dalam pengembangan aplikasi (contoh dalam pelaporan disinformasi, data pribadi, dan sebagainya), dan MoU sebagai tindak lanjut.

Rapat multipihak yang terakhir sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan pada 31 Januari 2024 di Hotel Akmani Jakarta. Hadir dalam rapat perwakilan dari Kominfo, BSSN, Bawaslu, dan anggota Koalisi. Pada pertemuan ini setiap peserta memberikan update mengenai kegiatan yang sedang dilakukan dan upaya monitoring disinformasi pemilu. Selain itu, peserta mendiskusikan tentang tantangan hari pemungutan suara. Peserta membahas apakah ada gap atau perbedaan yang harus diisi, masih adakah gap

dalam memantau hoaks, hoaks yang beredar, dan pembagian monitoring yang bisa dilakukan.

Tindak lanjut dari rapat multipihak pertama adalah sebagai berikut.

1. Dokumen bersama berisi temuan-temuan dan rekomendasinya untuk dimasukkan ke platform (penanggung jawab: Perludem)
2. Worksheet atau lembar kerja bersama (mengikuti worksheet Mafindo)
3. Diseminasi kanal pelaporan yang dimiliki oleh Bawaslu, Kominfo, dan Mafindo
4. Literasi pemilu untuk melindungi hak pilih (kontributor: CHI pemilih muda)
5. Menghubungkan dengan koalisi monitoring kecurangan pemilu (penanggung jawab: Perludem)



Gambar 3.2 Rapat multipihak antara Koalisi, Bawaslu, Kominfo, dan BSSN.

C Peningkatan kapasitas

Organisasi yang tergabung dalam Koalisi memiliki potensi dan ekspertis yang berbeda-beda. Berdasarkan diskusi internal Koalisi, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas bagi anggota Koalisi. Ada beberapa kegiatan kolaborasi yang diselenggarakan Koalisi, yaitu tiga kali workshop peningkatan kapasitas yang meliputi pelatihan prebunking, moderasi konten dan kecerdasan buatan, serta pengaturan digital di berbagai negara. Peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui serial diskusi Digital and Election Issues atau DESUS.



Gambar 3.3 Peningkatan kapasitas “Moderasi Konten dan Kecerdasan Buatan”

►► Pelatihan Prebunking

Terdapat dua metode dalam penanganan disinformasi, yaitu *debunking* dan *prebunking*. Perbedaan pendekatan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.4 Perbedaan Prebunking dan Debunking

Prebunking dikenal juga dengan istilah pencegahan hoaks atau disinformasi. Peserta diberikan sejenis imunisasi atau vaksin informasi. Ketika disinformasi muncul, maka harapannya peserta tahu bahwa itu disinformasi dan tidak akan menyebarkan kembali. Bentuknya dapat berupa artikel, infografis, video, dan sebagainya. Sementara itu, *debunking* dapat berbentuk artikel atau video periksa fakta.



Mengenal *Prebunking*

Tindakan mencegah dan mengantisipasi peredaran mis/disinformasi.

Tujuannya untuk meredam potensi penyebaran hoaks.

Gambar 3.5 Mengenal Prebunking

Kegiatan pelatihan terselenggara atas kerja sama organisasi-organisasi di Koalisi, utamanya Perludem, Mafindo, dan AJI. Kegiatan terlaksana di Bogor, Padang, dan Surabaya secara *offline*. Peserta pelatihan meliputi organisasi masyarakat sipil lokal, penyelenggara pemilu daerah, relawan Mafindo di daerah, organisasi pemuda, organisasi kampus, dan pers kampus.

Hasilnya adalah konten-konten *prebunking* yang disusun oleh peserta. Beberapa karya peserta di antaranya sebagai berikut: (1) Kode 00 di dalam daftar pemilih sementara; (2) Pembakaran surat suara; dan (3) Pindah memilih di pemilu.



Gambar 3.6 Pelatihan ToT prebunking di Jakarta dan Padang.

► Diskusi Serial “DESUS”

CfDS UGM bersama Perludem berupaya meningkatkan literasi politik digital masa kini dalam program bertajuk Digital and Election Issues (DESUS) dan membahas topik-topik seputar Pemilu dan Pilkada 2024. Hingga buku ini disusun, telah terselenggara 14 kali serial diskusi dan diunggah dalam kanal YouTube CfDS.

Tema-tema yang diangkat dalam DESUS sebagai berikut:

No.	Nomor Program	Judul
1.	DESUS #1	Serba-serbi Pemilu 2024
2.	DESUS #2	Kenal lebih dalam Sistem Pemilu 2024
3.	DESUS #3	Politik, Persona Media, dan Persepsi Anak Muda" CfDS x Perludem
4.	DESUS #4	Regulasi Dana Kampanye Pemilu 2024: Seberapa Transparan?" CfDS x Perludem
5.	DESUS #5	Cegah Hoaks dan Disinformasi Pemilu di Ruang Digital
6.	DESUS #6	Membuka Ruang Politik yang Setara: Urgensi Keterwakilan Perempuan di dalam Pemilu

7.	DESUS #7	Kampanye di Kampus: Langkah Tepat Edukasi Politik Pemilih Muda?
8.	DESUS #8	Kenal Dahulu, Pilih Kemudian: Pahami Profil Partai Peserta Pemilu 2024
9.	DESUS #9	IKlan Politik di Media Sosial dan Transparansi Pendanaannya
10.	DESUS #10	Refleksi Integritas Pemilu 2024 dalam Menakar Efektivitas Sirekap
11.	DESUS #11	Perspektif Publik dan Media terhadap Sengketa Pemilu: Adakah Polarisasi Pasca Putusan MK?
12.	DESUS #12	Dinamika Politik Uang di Pemilu: Ancaman bagi Demokrasi?
13.	DESUS #13	Politik Dinasti dan Putusan MA: Apa Respon Publik dan Media?
14.	DESUS #14	Pilkada 2024: Suburnya Pragmatisme Politik?

Tabel 3.3 Episode Desus

Topik kegiatan diskusi DESUS mencakup beberapa tema besar, salah satunya ialah tema yang sarat akan edukasi kepada masyarakat. DESUS mendiskusikan bahwa terdapat beberapa faktor khusus yang sebelumnya diperkirakan akan mewarnai Pemilu 2024, yakni transformasi digital yang signifikan dan hubungan erat pemilih muda dengan media sosial dalam partisipasi politiknya. Sebagai dampaknya, disinformasi, hoaks, dan polarisasi melalui media sosial menjadi tantangan terbesar Indonesia pada masa pemilu. Menanggapi masalah ini, diperlukan solusi yang dapat menciptakan ekosistem digital yang demokratis, seperti peningkatan literasi digital.

Program ini juga mengajak masyarakat untuk mendalami seluk beluk sistem pemilu yang berlaku di Indonesia. DESUS juga membahas mengenai praktik kampanye di kampus. Terkait topik tersebut, disepakati bahwa kampanye politik di lembaga pendidikan yang diadakan secara adil dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Meskipun isu

sinisme dan skeptisisme sering mewarnai pandangan politik pemilih muda, pembuatan kanal-kanal dialog dua arah terkait gagasan kontestan pemilu di lingkungan universitas dapat meningkatkan partisipasi mereka.

Setelah pelaksanaan pemilu, DESUS mendiskusikan penggunaan teknologi penghitungan dan *e-recap* dalam pemilu, khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi pemilu, beserta kelebihan dan kekurangannya. Beberapa prinsip yang perlu dijunjung dalam pemakaian *e-recap* yaitu keputusan penggunaan teknologi yang berdasarkan urgensi dan kebutuhan yang menyelesaikan masalah terkait pemilu. Dibutuhkan lembaga yang kredibel dan memiliki kapasitas memadai dalam mengembangkan teknologi pemilu serta penerapan teknologi yang mudah diakses dan inklusif.

Dokumentasi foto kegiatan:



Election Issues (DESUS) #3. CFDS bersama Perjudem. Terus ikuti diskusinya dan dapatkan wawasan men

Gambar 3.7 Desus 3 - Politik, Persona, Media, dan Anak Muda



Selamat bergabung! Saat ini Anda sedang mengikuti acara Digital and Election Issu

Gambar 3.8 Desus 4 - Regulasi Dana Kampanye



Gambar 3.9 Desus 10 - Refleksi Integritas Pemilu 2024

BAB IV

► Ekosistem Banjir Informasi

Pascapemilu 2019 di Indonesia, kekerasan meledak di berbagai daerah sehingga mengakibatkan 10 orang meninggal dan ratusan mengalami luka-luka (Al-Jazeera 2019). Beberapa saat sebelum pemungutan suara Pemilu 2019, tercatat ada sekitar 700 disinformasi politik terkait pemilu yang tersebar (Walker 2019). Rentetan disinformasi yang dikombinasikan dengan respons reaksioner aparat penegak hukum merupakan salah satu penyebab kekerasan pascapemilu terbesar di Indonesia (Paterson 2019). Disinformasi merupakan persebaran informasi palsu yang disengaja dengan tujuan untuk memanipulasi informasi guna mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, disinformasi politik merujuk kepada satu jenis disinformasi yang disebar untuk mencapai tujuan politik tertentu, terutama saat pemilu (Marwick and Lewis 2017). Pada Pemilu 2019, disinformasi politik ini memiliki muatan yang berbeda-beda, tapi memiliki kesamaan dalam hal metodenya, yakni membangun konspirasi tentang kecurangan pemilu. Salah satu disinformasi misalnya, menyatakan bahwa Joko Widodo saat itu menggunakan *earphone* yang terhubung dengan seorang ahli debat untuk membantunya dalam debat calon presiden di Pemilu 2019. Prabowo Subianto, lawan Joko Widodo saat itu, juga menjadi sasaran disinformasi politik. Ia diisukan menggunakan kacamata dengan teknologi khusus yang mampu membantunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam debat calon presiden (Walker 2019). Aliran disinformasi politik ini tak berhenti hingga Pemilu 2019 selesai dilaksanakan. Banyak disinformasi politik diarahkan kepada proses penyelenggaraan Pemilu 2019, salah satu video yang beredar menampilkan petugas KPU yang mengaku bahwa ia telah disuap untuk memenangkan salah satu kandidat.

Menjelang Pemilu 2024, disinformasi beserta dampaknya dikhawatirkan akan muncul kembali. Apalagi, platform-platform media sosial baru terus bermunculan, seperti TikTok yang jumlah penggunaannya tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Center for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan bahwa masifnya penggunaan media sosial sebagai penyampai informasi tentang pemilu membuat pemilih terjebak banjir informasi (Wulandari and Giovanni 2024). Keadaan banjir informasi membuat disinformasi semakin sulit diidentifikasi. Disinformasi sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung dengan muatannya. Pengalaman pelaksanaan pemilu di Indonesia setidaknya menemukan lima jenis disinformasi: (1) disinformasi tentang proses pemilu, (2) disinformasi tentang teknis pemilu, (3) disinformasi tentang informasi peserta pemilu, (4) disinformasi yang mengusik hak pemilih, dan (5) disinformasi tentang hasil pemilu (Perludem 2024). Contoh dari masing-masing disinformasi tersebut dapat diamati di bawah ini:

Jenis dan Contoh Disinformasi

Keterangan

Penjelasan

Disinformasi tentang proses pemilu



Beredar konten unggahan video di media sosial tertanggal 18 Mei 2023 yang mengklaim terjadinya peristiwa pencurian formulir C1 untuk Pemilu 2024.

Jenis disinformasi ini menyangar proses pemilu. Informasi palsu yang tersebar memuat berpotensi untuk mendelegitimasi proses pemilu yang tengah atau telah berlangsung, memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu.


Disinformasi tentang teknis pemilu



Edaran informasi di WhatsApp yang menyatakan bahwa hanya bermodalkan KTP-el saja sudah bisa memberikan suaranya dalam pemilu.

Jenis disinformasi ini menyangar teknis pelaksanaan pemilu yang membuat pemilih kebingungan dalam memproses informasi tentang teknis pelaksanaan pemilu.

Disinformasi tentang informasi peserta pemilu



Beredar video yang menyangar foto mantan ketua Partai komunis Indonesia (PKI) dengan foto Anies Baswedan. Dalam narasi klaimnya disebutkan bahwa Aidit dan Anies sama-sama keturunan Yaman dan sama-sama ingin berkuasa di NKRI dengan cara antitesis pemerintahan yang sah.

Jenis disinformasi ini menyangar peserta pemilu secara spesifik. Beberapa disinformasi menyangar latar belakang/ identitas personal sehingga berpotensi menimbulkan konflik berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Disinformasi yang mengganggu hak pilih




Konten hoaks "ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA IKUT PEMILU" yang beredar di TikTok.

Narasi unggahan mengklaim bahwa semua disabilitas mental didata di dalam DPT Pemilu 2024.

Jenis disinformasi ini memiliki kecenderungan untuk menimbulkan keraguan di benak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Disinformasi tentang hasil pemilu




Beredar sebuah video yang mengklaim bahwa hasil Pemilu 2024 sudah disiapkan oleh KPU. Video tersebut disertai narasi "*INI DATA KPU HASIL PEMILU 2024* *Luar biasa, negeri ini memang sakti, pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan?*"

Salah satu jenis disinformasi yang berpotensi destruktif. Disinformasi ini mendelegitimasi hasil pemilu dan berpotensi menimbulkan konflik.

Tabel 4.1 Jenis-Jenis Disinformasi Politik dalam Pemilu di Indonesia
Sumber: Perludem (2024)

Menjelang Pemilu 2024, media sosial Indonesia dibanjiri oleh disinformasi politik. Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menemukan, terdapat 1.292 disinformasi politik atau setara 55,5 persen dari total keseluruhan disinformasi yang ditemukan pada 2023. Jumlah disinformasi politik tahun 2023 ini bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan disinformasi politik pada Pemilu 2019, yakni 644 disinformasi. Seluruh disinformasi tersebut tersebar di berbagai platform sekaligus. YouTube menjadi platform dengan temuan disinformasi terbanyak, yakni 44,6 persen, disusul Facebook sebanyak 34,4 persen. Disinformasi juga ditemukan di platform media sosial lain, yakni TikTok (9,3 persen), X (8 persen), WhatsApp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen).

Selain dapat memicu kekerasan, disinformasi politik juga menyebabkan berbagai masalah lain dalam pemilu. Perludem mencatat setidaknya ada empat dampak yang ditimbulkan oleh disinformasi dalam pemilu:



Tabel 4.2 Dampak Disinformasi Pemilu

Disinformasi tentang prosedur Pemilu 2024 yang sama dengan Pemilu 2019, yakni dapat memilih hanya bermodalkan KTP-el, misalnya, mengakibatkan *voters suppression* atau pengekangan hak pilih (Subarkah 2024). Penyebaran disinformasi tersebut dapat digolongkan sebagai disinformasi yang mengganggu hak pilih.

Sebulan sebelum Pemilu 2024, jumlah disinformasi politik mengalami peningkatan. Sepanjang Januari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menemukan 347 disinformasi, terdiri dari 214 disinformasi politik dan 150 disinformasi yang spesifik tentang informasi Pemilu 2024. Salah satu model disinformasi politik yang baru bermunculan menjelang Pemilu 2024 adalah penggunaan kecerdasan artifisial untuk menciptakan konten-konten disinformasi, salah satunya adalah konten video *deepfake*. Video yang bermuatan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, memberikan dukungan kepada Partai Golkar untuk Pemilu 2024, misalnya, sempat viral pada pertengahan Januari 2024. Video *deepfake* lain yang sempat populer adalah video yang bermuatan Presiden Joko Widodo berbicara dalam bahasa Mandarin (AFP Indonesia 2023). Video sejenis juga beredar pada waktu yang berdekatan yang menampilkan Anies Baswedan berpidato dengan bahasa Arab (AFP Indonesia 2023). Seluruh disinformasi dalam bentuk baru ini sebenarnya masih dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis disinformasi lama dalam pemilu di Indonesia, yakni disinformasi yang dapat mengusik hak pilih dan disinformasi tentang identitas atau latar belakang kandidat pemilu. Dua jenis informasi tersebut membuat pemilih meragukan hak pilihnya dan berpotensi menyulut konflik horisontal.

Kemunculan video *deepfake* menjelang pemilu bukanlah fenomena baru. Pengalaman dari beberapa negara menunjukkan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilu dewasa ini. Menjelang pemilu Amerika Serikat 2024 misalnya, banyak video *deepfake* yang bertebaran tentang skandal-skandal palsu dua kandidat, yakni Joe Biden dan Donald Trump (Sayegh 2024). Beberapa konten *deepfake* bahkan secara spesifik bermuatan kekerasan seksual yang menargetkan politisi perempuan. Salah satunya Rumeen Farhana, politisi perempuan anggota partai oposisi Bangladesh pernah mengalami kekerasan seksual di media sosial yang berbentuk penyebaran sebuah gambar *deepfake* bermuatan dirinya tanpa busana (Verma and Zakrzewski 2024). Hal ini secara tidak langsung dapat membunuh karier Farhana sebagai politisi di negara yang mayoritas penduduknya muslim konservatif.

Berkaca pada berbagai dampak buruk *deepfake* di berbagai negara dan jumlah disinformasi yang tinggi, perlawanan terhadap disinformasi pada Pemilu 2024 menjadi tantangan yang baru bagi penyelenggara pemilu, platform, dan masyarakat sipil. Kemunculan *deepfake* yang masif di berbagai negara mengindikasikan bahwa teknologi ini akan terus-menerus digunakan dalam pemilu mendatang, termasuk di Pilkada 2024 di Indonesia. Masyarakat dengan literasi digital yang baik mungkin dapat mengidentifikasinya. Namun, kecil kemungkinannya bagi masyarakat yang belum mempunyai kemampuan literasi digital yang baik untuk mengidentifikasinya.

Meskipun demikian, munculnya kecerdasan artifisial juga dapat menyelesaikan beberapa tantangan yang hadir dari disinformasi. Mafindo menyebut selain penggunaan jangka pendek seperti integrasi KA chatbot untuk cek fakta, penggunaan kecerdasan artifisial untuk jangka panjang bisa memprediksi pola-pola disinformasi yang akan muncul. Selain itu kecerdasan artifisial juga akan mampu mendeteksi pola atau model suara gambar atau video yang AI generated menggunakan platform seperti buffalo dan hive.

► Tantangan pada Platform Media Sosial


Disinformasi menjelang, saat, dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari platform media sosial dan kebijakannya soal iklan politik. Kebijakan platform tentang iklan politik penting untuk diperhatikan, sebab banyak penelitian menunjukkan bahwa disinformasi politik banyak yang dimuat oleh iklan politik. Tidak hanya menjelang Pemilu 2024, pemilu tahun-tahun sebelumnya di berbagai negara juga menunjukkan bahwa iklan politik sangat mungkin bermuatan disinformasi. Temuan Perludem (2022) pada pelaksanaan Pilkada 2020 misalnya, menunjukkan bahwa banyak iklan politik yang justru memanipulasi calon pemilih. Perludem juga menemukan banyak iklan politik yang tidak dilaporkan ke lembaga penyelenggara pemilu. Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, Indonesian Data Journalism Network juga menemukan banyak iklan politik yang bermuatan disinformasi (Sinaga 2024).

Disinformasi dalam iklan politik tersebut dibuat dan disebarkan melalui tiga tahapan. *Pertama*, produksi konten iklan politik yang direkayasa sedemikian rupa supaya cocok dengan segmentasi demografis dan karakteristik platform tertentu. *Kedua*, replikasi konten sejenis dalam jumlah yang masif. *Ketiga*, penyebaran iklan politik yang disesuaikan dengan karakteristik platform dan target demografis tertentu. Metode semacam itu membuat iklan politik menjadi alat peraih suara yang efektif. Oleh karena itu, disinformasi yang disebarkan melalui iklan politik patut diwaspadai pada Pemilu dan Pilkada 2024. Bahkan, penggunaan iklan politik sebagai medium persebaran disinformasi juga terjadi di Amerika Serikat. Penelusuran Jennifer Stromer-Galley, seorang profesor dari School of Information Studies Syracuse University, menemukan bahwa iklan politik di 2.200 grup Facebook dan Instagram dipenuhi oleh disinformasi politik yang telah ditonton miliaran kali (Klepper 2024).

Iklan Politik dan Regulasi Platform

Iklan politik sebenarnya merujuk pada penggunaan metode komunikasi strategis untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan menyampaikan pesan kepada pemilih tentang kandidat dan kebijakan mereka (Ansolabehere 2015). Metode komunikasi strategis tersebut biasanya dikemas layaknya iklan produk-produk komersial di televisi hingga media sosial. Iklan politik bukan merupakan metode yang baru dalam hal kemenangan pemilu. Sebuah iklan televisi bertajuk “Daisy” yang tayang saat Pemilu 1964 di Amerika Serikat disinyalir merupakan iklan politik pertama di dunia. Iklan tersebut berhasil mengekspos identitas Barry Goldwater sebagai seorang pelaku genosida dan memenangkan Lyndon Johnson sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu.

Kini, iklan politik telah banyak berubah. Kehadiran dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial yang masif menjadi salah satu faktor yang mengubah cara kerja iklan politik. Apabila dahulu iklan politik selalu berangkat dari kebijakan, citra, atau kontroversi yang melekat pada politisi, iklan politik kini justru berangkat dari preferensi pemilih (Khong 2020). Kombinasi antara database besar media sosial dan kecerdasan artifisial menghasilkan dua keuntungan untuk iklan politik, yakni pengumpulan data tentang preferensi pemilih dan pembuatan konten yang terpersonalisasi sesuai dengan preferensi pemilih secara masif (Khong 2020). Salah satu contoh terkemuka penggunaan metode iklan politik semacam ini ada pada saat kemenangan Donald Trump di Pemilu 2016 di Amerika Serikat.



Gambar 4.1 Pengaruh kecerdasan artifisial terhadap iklan politik
Sumber: Khong (2020)

Maraknya konten disinformasi yang diolah menggunakan kecerdasan artifisial dan disebarakan melalui iklan politik membuat beberapa media sosial membuat aturan khusus tentang iklan politik menjelang Pemilu 2024. TikTok Indonesia memilih untuk mengurangi dampak iklan politik dengan menonaktifkan fitur iklan untuk akun GPPPA. Berbeda dengan TikTok yang memberikan larangan, Facebook memilih untuk memperketat persyaratan penayangan iklan politik. Suatu akun yang ingin menayangkan iklan politik

harus menyelesaikan proses otorisasi iklan dan dilengkapi dengan dokumen otorisasi yang diterbitkan oleh negara yang menjadi sasaran iklan politik (Meta, n.d.). Selain itu, iklan politik yang tayang juga harus disertai penafian yang jelas tentang nama pengiklan dan sumber pendanaannya. Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi setelah penayangan, Facebook akan menarik iklan politik tersebut. Sementara itu, Instagram juga memberlakukan aturan tentang iklan politik yang kurang lebih sama dengan Facebook (Instagram Business Team 2020). Pengiklan harus melalui proses otorisasi tertentu sebelum diperbolehkan untuk menayangkan iklan. Selain memperketat aturan untuk iklan politik, Meta juga melarang penggunaan kecerdasan artifisial generatif untuk iklan politik pada November 2023 yang lalu (CNN Indonesia 2023). Hal tersebut dilakukan karena Meta menyadari bahwa kecerdasan artifisial generatif sangat berpotensi untuk memperbanyak disinformasi dalam iklan politik. Pengalaman kampanye Pemilu Amerika Serikat 2024, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial dalam iklan politik dapat membingungkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan pemilu dalam skala serta kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya (VOA 2023).

Platform	Kebijakan tentang Iklan Politik	Kebijakan tentang Penggunaan AI-generatif untuk Konten Politik
TikTok	Menonaktifkan fitur iklan untuk akun GPPPA.	Melabeli setiap konten yang diproduksi oleh kecerdasan artifisial dan dapat melakukan <i>take-down</i> apabila melanggar aturan komunitas.
Facebook	Memperbolehkan dengan otorisasi oleh platform dan negara sasaran iklan.	Melarang sepenuhnya
Instagram	Memperbolehkan dengan otorisasi oleh platform dan negara sasaran iklan.	Melarang sepenuhnya

Google	Memiliki kebijakan yang spesifik di tiap negara. Di Indonesia, Google melarang iklan politik.	Memperbolehkan, tetapi memberlakukan pembatasan.
Youtube	Mengikuti kebijakan Google.	Memperbolehkan, tetapi memberlakukan pembatasan.

Tabel 4.3 Kebijakan platform media sosial tentang iklan politik dan konten yang diproduksi oleh kecerdasan artifisial.
 Sumber: Olahan penulis dari masing-masing regulasi platform

Platform media sosial besar lain yang membuat aturan spesifik tentang iklan politik dan penggunaan kecerdasan artifisial adalah Google dan YouTube. Kedua platform ini memiliki peraturan yang memperbolehkan keberadaan iklan politik dan penggunaan kecerdasan artifisial, tetapi dengan batas dan ketentuan khusus. Google misalnya, mengizinkan iklan politik selama pengiklan telah diverifikasi oleh Google regional sesuai dengan satuan geografis yang menjadi sasaran iklan (Google 2024). Google juga mengizinkan penargetan mikro iklan dengan batasan hanya pada tiga indikator, yakni lokasi geografis, usia, dan gender. Beberapa opsi penargetan mikro tambahan seperti penempatan iklan, topik, kata kunci untuk situs, aplikasi, halaman, dan video pun juga diperbolehkan. Pencantuman nama pengiklan dan sumber dananya juga wajib dilakukan.

YouTube juga memperbolehkan iklan politik dengan verifikasi akun dan pengaturan karakteristik konten. YouTube bahkan memiliki kriteria tersendiri terkait jenis-jenis disinformasi tertentu yang dilarang untuk hadir pada waktu-waktu menjelang Pemilu 2024, seperti disinformasi yang mampu menyesatkan pemilih, disinformasi tentang kelayakan dan kompetensi kandidat, dan disinformasi yang berpotensi mengintervensi demokrasi (YouTube 2024). Terkait dengan penggunaan kecerdasan artifisial, Google dan YouTube tidak memberlakukan pelarangan seperti Meta. Kedua platform ini memperbolehkan iklan politik berbasis kecerdasan artifisial dengan syarat pengiklan harus memberikan transparansi terkait bagian-bagian konten yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial. Konten-konten tersebut juga harus bersedia untuk diberi label khusus yang menandakan bahwa ia telah dibuat menggunakan kecerdasan artifisial. Namun, berbagai kebijakan tersebut tidak berlaku di Indonesia, sebab Google Indonesia telah sepakat untuk melarang iklan politik sepenuhnya di berbagai platformnya, termasuk YouTube.

Mekanisme Pelaporan Disinformasi dan Kolaborasi Platform

Berbagai platform media sosial yang memiliki beragam kebijakan tentang iklan politik tersebut telah menjalin kerja sama dengan pengawas pemilu dan masyarakat sipil untuk melawan disinformasi menjelang Pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Lawan

Disinformasi Pemilu menjadi tempat berhimpun beberapa lembaga yang menjalin kerja sama tersebut. Beberapa lembaga, misalnya SAFENet, menjadi salah satu *trusted partners* Meta untuk melawan disinformasi di platform-platformnya. Meta sendiri tidak mempunyai mekanisme pelaporan khusus untuk disinformasi politik. Mekanisme pelaporannya sama seperti mekanisme pelaporan konten bermasalah pada umumnya. Kerja sama ini cukup efektif karena laporan dari SAFENet tentang temuan disinformasi 100 persen langsung direspons oleh Meta. Namun, kerja sama ini juga menyisakan pekerjaan rumah karena laporan dari aktor *non-trusted partners*, seperti masyarakat umum, justru tidak langsung direspons.

Kerja sama lain yang terjalin adalah antara Google dengan KPU, Bawaslu, Mafindo, dan CSIS. Meskipun Google memilih untuk melarang segala iklan politik di platformnya, raksasa teknologi tersebut tetap memiliki beberapa kebijakan internal untuk menyukseskan Pemilu 2024, salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Kerja sama antara Google dengan KPU dan Bawaslu justru fokus kepada optimalisasi situs web kedua lembaga tersebut. Kepentingan antara kedua lembaga tersebut dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan Google justru tidak terjembatani. Padahal, ada perbedaan temuan disinformasi antara Mafindo dan Bawaslu sehingga mendorong adanya diskusi tentang metode identifikasi dan penindakan disinformasi. CSIS juga menemukan bahwa, meskipun temuan disinformasi pada Pemilu 2024 ini lebih banyak daripada 2019, *virality* atau keterpaparannya tidak setinggi Pemilu 2019. Google dan platformnya sendiri juga tidak mampu menyediakan data tentang keterpaparan tiap-tiap disinformasi. Google sendiri sebenarnya memiliki mekanisme pelaporan disinformasi yang terintegrasi dengan platform-platform lainnya. YouTube bahkan secara spesifik memiliki kategori-kategori konten yang digolongkan sebagai disinformasi dan mampu mengganggu proses jalannya pemilu. Namun, mekanisme pelaporannya sama dengan pelaporan konten-konten yang melanggar panduan komunitas lainnya. Tidak ada kanal khusus untuk melaporkan konten disinformasi pemilu.

Kerja sama platform lain yang perlu ditinjau adalah TikTok. Banjir informasi berupa kampanye penuh pencitraan dan disinformasi yang terjadi di TikTok membuatnya menjadi platform yang signifikan pada Pemilu 2024. TikTok sendiri memiliki mekanisme pelaporan spesifik untuk disinformasi politik. Mekanisme pelaporan ini bekerja untuk konten, akun, maupun komentar. Pengguna TikTok cukup menekan tombol laporan layaknya melaporkan konten pada umumnya. Namun, TikTok akan menyediakan kanal pelaporan khusus yang bertajuk "*election misinformation*" setelah pengguna menekan tombol laporan. Setelah dilaporkan, TikTok akan melabeli konten tersebut sebagai disinformasi sehingga pengguna lainnya terhindar dari konten tersebut. TikTok juga membuka kesempatan untuk memproses konten disinformasi tersebut secara hukum. Model *trusted partners* atau *flaggers* ini dilakukan hampir semua platform media sosial untuk memastikan ada beberapa NGO atau mitra yang bisa melakukan verifikasi terhadap konten. Namun demikian, hal ini justru menyisakan pertanyaan, apakah justru platform media sosial ingin melepaskan beban tugas pelaporan konten kepada *trusted partners* atau *flaggers*?

Selain itu, TikTok juga menjalin kerja sama dengan Bawaslu RI untuk mengawasi ekosistem informasi di TikTok sebelum, saat, dan setelah Pemilu 2024. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 18 September 2023. Melalui perjanjian ini, Bawaslu dan TikTok sepakat untuk bekerja sama dalam empat tindakan. *Pertama*, TikTok akan aktif melakukan peninjauan terhadap konten-konten terkait Pemilu 2024 sesuai dengan panduan komunitas. *Kedua*, TikTok dan Bawaslu akan menjalin relasi dengan lembaga pemeriksa fakta internasional dan lokal seperti Mafindo, AFP, dan Perludem untuk memeriksa akurasi informasi di konten-konten TikTok tentang pemilu 2024. *Ketiga*, TikTok akan menonaktifkan fitur iklan untuk akun grup pemerintah, politikus, dan partai politik (GPPPA) guna melarang iklan politik di platformnya. *Keempat*, TikTok akan melakukan kolaborasi dengan berbagai influencer untuk menggalakkan kampanye #SalingJaga saat, selama, dan setelah Pemilu 2024 (Zuhdi 2024).

Setelah Pemilu 2024 berakhir, kolaborasi tersebut menyisakan beberapa catatan. Temuan dari News Data Analytics Binokular menunjukkan bahwa temuan disinformasi selama Pemilu 2024 terbanyak ditemukan di platform TikTok yang mencapai 65 persen. Disusul oleh Facebook (19 persen), X (13 persen), dan YouTube (3 persen). Tim Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu juga menemukan bahwa TikTok dibanjiri oleh informasi-informasi receh dan tidak substansial, berupa konten-konten kampanye pencitraan dari beberapa kandidat. Percampuran antara banjir informasi yang tidak substansial dan disinformasi membuat fokus tim pemeriksa fakta menjadi terpecah.

Selain menjadi platform dengan jumlah konten disinformasi terbanyak, pemeriksaan fakta di TikTok juga cenderung tidak efektif. Sebab volume dan kecepatan pengunggahan konten di TikTok sangat tinggi, sementara kapasitas teknis tim pemeriksa terbatas. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan fakta yang detail dan mendalam sulit dilakukan. Selain itu, politisi juga dapat mengakali aturan TikTok tentang iklan politik dengan menghadirkan konten-konten iklan politik yang terselubung. Seluruh halangan ini membuat banjir informasi substansial dan disinformasi tetap terjadi di TikTok (Zuhdi 2024). Konten-konten iklan politik terselubung tersebut biasanya berupa video-video pendek yang minim substansi dan cenderung memanipulasi citra kandidat sekaligus memanipulasi opini publik terhadap kandidat tersebut. Temuan yang terakhir ini menimbulkan pertanyaan baru: Apakah konten-konten nirsustansi semacam itu juga dapat digolongkan sebagai disinformasi politik?

► Tantangan pada Penyelenggara Pemilu

Selain platform dan masyarakat sipil, penyelenggara pemilu menjadi aktor penting yang perlu mendapat sorotan dalam penanggulangan disinformasi pada Pemilu 2024. Salah satu evaluasi krusial yang perlu diarahkan kepada penyelenggara pemilu adalah perihal komunikasi publik terhadap informasi pemilu. Salah satunya terkait penggunaan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah teknologi informasi yang membantu publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu

dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu. Sirekap pertama kali digunakan pada Pilkada 2020. Dalam kurun waktu Pilkada 2020 hingga Pemilu 2024, ada banyak evaluasi teknis tentang Sirekap untuk memaksimalkan penggunaannya pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Pada Pilkada 2020, misalnya, ada sekitar 19.000 surat suara yang tidak terbaca oleh Sirekap (Perludem 2020). Ada banyak perubahan dan penyesuaian teknis terhadap Sirekap yang mendorong KPU untuk mengkomunikasikannya lebih lanjut kepada aparaturnya penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sayangnya, peta jalan pelatihan Sirekap untuk aparaturnya penyelenggara pemilu mulai dari di level pusat hingga daerah juga tidak jelas. Dampaknya, banyak aparaturnya penyelenggara pemilu yang masih belum bisa menggunakan Sirekap. Hal ini memunculkan disinformasi di kalangan masyarakat, salah satunya mengenai data yang ditampilkan berubah-ubah. Padahal kegagalan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sirekap menjadikannya bahan disinformasi pascapemilu.

Masalah Sirekap juga mencerminkan buruknya koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu. Ketidaktransparanan evaluasi dan uji coba Sirekap membuat petugas di daerah harus menanggung beban berlebih saat pelaksanaan pemilu. Kurangnya pelatihan juga membuat banyak petugas tidak bisa mengoperasikan Sirekap dengan baik. Penghentian perhitungan Sirekap secara mendadak bahkan membuat KPU mendapatkan sentimen negatif dari publik. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat memicu keresahan publik yang berpotensi konflik.

Tidak hanya KPU, kinerja Bawaslu dalam mengawasi disinformasi juga menyisakan beberapa masalah. Ada perbedaan data antara Bawaslu dan Koalisi tentang temuan disinformasi.



Bawaslu menemukan ada 355 konten bermuatan disinformasi yang diadukan oleh masyarakat.




Temuan tersebut didapatkan selama masa kampanye,

28 November 2023

10 Februari 2024



Facebook menjadi platform dengan temuan disinformasi paling banyak, yakni 33,2 persen.



Gambar 4.2 Temuan Bawaslu dan anggota Koalisi konten disinformasi.

Jumlah total temuan disinformasi antara Bawaslu dan Mafindo juga memiliki perbedaan yang signifikan. Mafindo menemukan 1.292 disinformasi, sementara Bawaslu hanya menerima 355 laporan disinformasi. Selama mengawal Pemilu 2024, Koalisi menemukan bahwa masyarakat cenderung takut untuk melapor sehingga jumlah laporan ke Bawaslu kecil. Sementara itu, metode Mafindo yang menghilangkan identitas pelapor tampak lebih efektif untuk mendorong masyarakat supaya melapor ketika menemukan disinformasi. Hal ini tentu dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu untuk membangun sistem pelaporan yang lebih inklusif dan fleksibel, tetapi tetap berlandaskan pada metode identifikasi disinformasi yang ketat.

Selain itu, evaluasi tentang kurang optimalnya pelaporan disinformasi kepada Bawaslu menunjukkan keterbatasan wewenang lembaga tersebut. Sepanjang persiapan, pelaksanaan, dan setelah Pemilu 2024, Bawaslu selalu mengandalkan aktor-aktor lain untuk mengawasi media sosial. Tugas tersebut biasanya dijalankan oleh BSSN, Kominfo, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, dan Koalisi Damai. Aktor-aktor tersebut pun tidak bergerak atas komando Bawaslu. Mereka digerakkan oleh kepentingan internal masing-masing dan berinisiatif untuk melakukan pengawasan media sosial tanpa komando dari Bawaslu. Meskipun demikian, Bawaslu tak bisa disalahkan sepenuhnya atas penyerahan wewenang ini. Tugas dan wewenang Bawaslu yang banyak membuat lembaga pengawas itu tak mampu mengawasi media sosial seorang diri. Hanya saja, Bawaslu diharapkan menentukan standar mengenai macam-macam konten yang berbahaya sehingga menjadi panduan bagi platform dan pegiat pemilu, termasuk menginisiasi pertemuan antar-sektor untuk pengelolaan tantangan di media sosial dalam pemilu.

► Mencari Bentuk Kolaborasi yang Efektif

Kolaborasi antara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai platform media sosial masih menyisakan berbagai catatan. Kerja sama pengawalan disinformasi selama Pemilu 2024 oleh Koalisi dan

lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa tata kelola pemilu kita masih dipenuhi karut-marut. Komunikasi publik KPU yang sejak awal tidak pernah transparan terkait mekanisme pelaksanaan Pemilu 2024 membuat masyarakat tak pernah menerima informasi yang jelas. Kemunculan disinformasi tentang teknis pelaksanaan Pemilu 2024, seperti penggunaan KTP-el untuk pemilu, turut memperburuk kondisi ini. Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga tak mampu menangani disinformasi. Identifikasi dan tidak lanjut terhadap disinformasi justru dilakukan oleh Koalisi atas dasar inisiatif lembaga-lembaga masyarakat sipil yang tergabung di dalamnya, seperti Mafindo, SAFENet, dan CSIS. Meskipun kapasitas yang dimiliki Koalisi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut cukup terbatas, kehadirannya ternyata mampu mendorong keterbukaan tata kelola pemilu yang karut-marut.

Di sisi lain, kolaborasi antara Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu dengan berbagai platform media sosial menunjukkan bahwa mereka ternyata memiliki komitmen untuk memerangi disinformasi, tetapi mengalami keterbatasan dalam beberapa hal. TikTok misalnya berinisiatif untuk menjalin kerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memerangi disinformasi selama Pemilu 2024. Google dan YouTube Indonesia, meskipun melarang iklan politik di platformnya, juga memiliki komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024. Komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi. Berbagai bentuk kolaborasi ini tentu menyisakan catatan untuk evaluasi. Namun, berbagai kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberadaan Koalisi dan kerja samanya dengan platform merupakan usaha yang perlu dilakukan untuk memerangi disinformasi pada pemilu.

Atas dasar berbagai kemajuan yang dicapai, Koalisi ini patut untuk dipertahankan guna mengawal pemilu mendatang, khususnya di Pilkada 2024. Namun, ada dua penyesuaian yang perlu dilakukan supaya mekanisme kerja Koalisi lebih efektif. Pertama, melakukan segmentasi wilayah kerja berdasarkan bidang kerja tiap-tiap organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan FGD Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu pada 18 Juli 2024, seluruh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bidang kerja, yakni edukasi, riset, dan advokasi. Ketiga bidang kerja ini dapat dijadikan acuan untuk membuat segmentasi wilayah kerja Koalisi. Segmentasi ini penting untuk memastikan supaya kinerja Koalisi menjadi lebih efektif dan terstruktur. Kedua, mengawal KPU dan Bawaslu di level daerah. Karut-marut tata kelola pemilu di level pusat membuat penyelenggara pemilu di level daerah menerima beban kerja berlebih. Penyelenggara pemilu di level daerah juga rentan melakukan kesalahan karena kurangnya arahan dari pusat. Pengawasan terhadap penyelenggara pemilu di level daerah juga mendesak karena tugas mereka tentu akan semakin besar saat Pilkada 2024 mendatang.

Segmentasi Kerja #1: Edukasi

Edukasi merupakan salah satu wilayah kerja yang banyak digeluti oleh organisasi

masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu. Edukasi kepada masyarakat penting untuk melawan disinformasi, sebab masyarakat akan selalu menjadi pihak yang dirugikan oleh kehadiran disinformasi. Dengan melihat jenis-jenis disinformasi yang tersebar pada pemilu di Indonesia beserta dampaknya, masyarakat bisa tercerabut hak pilihnya karena persebaran disinformasi. Di sisi lain, fungsi diseminasi informasi terkait pemilu KPU tak berjalan dengan baik apabila melihat pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu. Hal yang sama juga terjadi kepada Bawaslu. Oleh karena itu, edukasi tentang jenis-jenis, dampak, dan cara mencegah disinformasi kepada masyarakat secara langsung menjadi agenda yang penting untuk dilakukan.

Ada beberapa organisasi dalam Koalisi yang bekerja di wilayah edukasi untuk melawan disinformasi, seperti Center for Digital Society (CfDS), Bijak Memilih, dan Public Virtue Institute. Sebagai organisasi yang berbasis penelitian, CfDS fokus melakukan edukasi melalui diseminasi penelitian-penelitiannya tentang masyarakat digital. Fokus ini dipilih karena media sosial sebagai teknologi utama yang menunjang kehadiran dan keberlanjutan masyarakat digital, merupakan salah satu medium utama persebaran disinformasi. Dalam melawan disinformasi pemilu, CfDS memiliki beberapa program, seperti serial diskusi Digital and Election Issues (Desus) dan Program Literasi Digital (Proliner) serta publikasi tulisan rutin dalam rubrik Commentaries di situs web CfDS. Desus merupakan serial diskusi yang mendiseminasikan penelitian dan materi-materi lain, baik dari CfDS maupun lembaga internal yang bekerja sama dengannya, tentang pemilu dan isu-isu masyarakat digital. Proliner merupakan serial webinar yang ditujukan kepada mahasiswa peserta program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tujuan serial webinar ini adalah memberikan materi untuk bahan program kerja KKN, salah satunya materi literasi digital dan kepemiluan. Sementara itu, Commentaries merupakan rubrik tulisan yang memuat ulasan tentang berbagai isu masyarakat digital, termasuk pemilu.

Selain CfDS, ada Bijak Memilih yang merupakan gerakan independen hasil inisiasi Think Policy dan What Is Up Indonesia. Gerakan ini berfokus untuk mendorong proses pemilu yang berorientasi isu dan kebijakan. Keresahan utama yang melatarbelakanginya adalah fakta bahwa pemilu di Indonesia masih sering didominasi oleh isu identitas di kalangan pemilih dan kampanye penuh pencitraan di kalangan kandidat. Gerakan yang dibentuk pada 2023 kini memiliki fokus program edukasi yang berbentuk diskusi, penjangkaran aspirasi, dan diseminasi melalui situs web mereka. Public Virtue Institute juga mengambil fokus yang kurang lebih sama. Melalui serangkaian diskusi publik dan publikasi berbagai macam tulisan, Public Virtue Institute secara spesifik berupaya untuk mengedukasi publik supaya menjadi berdaya. Keberdayaan ini penting karena Indonesia sebagai negara demokrasi, selalu mensyaratkan partisipasi aktif warga negara dalam sistem politiknya. Selain mendorong publik untuk menjadi berdaya, Public Virtue Institute juga mendorong akuntabilitas sistem politik, yang nantinya juga akan mendorong partisipasi publik dalam sistem politik. Dalam keseluruhan program kedua organisasi ini, melawan disinformasi menjadi salah satu agenda vital yang terus-menerus perlu didorong untuk mewujudkan praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di

Indonesia.

Segmentasi Kerja #2: Riset

Proses edukasi tentu tak bisa dilepaskan dari riset. Sebab bagaimanapun juga, edukasi politik untuk melawan disinformasi pemilu perlu berbasis riset. Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, beberapa organisasi memiliki spesialisasi di bidang riset, seperti Mafindo dan CSIS. Sejak berdiri sebagai organisasi pada 2016, Mafindo telah menjadi salah satu rujukan utama untuk melakukan penggalian data tentang temuan disinformasi dan pengecekan fakta seputar pemilu. Kegiatan riset Mafindo secara spesifik ditujukan untuk memerangi disinformasi di media sosial, seperti pemantauan internet dan pemeriksaan fakta melalui database Mafindo di turnbackhoax.id yang telah dikenal luas. Hasil riset Mafindo juga kerap dipublikasikan melalui serial buku Laporan Pemetaan Hoaks yang dipublikasikan rutin tiap tahun dan juga melalui serangkaian diskusi publik. Mafindo juga bekerja sama dengan Google untuk membuat aplikasi penangkal disinformasi yang disebut Hoax Buster Tool yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat luas. Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, Mafindo juga telah melakukan pemetaan disinformasi, yang mampu menjadi data pembandingan sekaligus pelengkap dari temuan disinformasi Bawaslu.

Berbeda dengan Mafindo, CSIS merupakan organisasi dengan fokus penelitian yang lebih luas dan umum. Sebagai salah satu lembaga riset yang berdiri sejak era Orde Baru, CSIS dikenal sebagai lembaga riset yang memiliki fokus riset pada bidang kebijakan, politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, CSIS telah berkolaborasi dengan Google untuk melakukan serangkaian penelitian. Salah satu temuan berharga dari kolaborasi itu adalah bahwa *virality* atau keterpaparan disinformasi pada Pemilu 2024 terbilang rendah meskipun jumlahnya banyak. Temuan ini tentu penting untuk menjadi refleksi bagi organisasi lain yang bergerak di bidang penelitian untuk melawan disinformasi, terutama tentang metode identifikasi dan penanganan disinformasi.

Berbagai organisasi yang bergerak di bidang riset ini mengalami banyak tantangan selama mengawal Pemilu 2024. Perihal sumber daya menjadi tantangan utama, sebab Pemilu 2024 ternyata menghadirkan berbagai tantangan baru. Penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam produksi konten-konten disinformasi membuat identifikasi dan penanganan disinformasi menjadi sulit. Kehadiran kecerdasan artifisial dalam produksi dan persebaran disinformasi memerlukan teknologi dan pengetahuan baru. Pada titik ini, Koalisi dan kolaborasi dengan platform serta lembaga penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dengan adanya Koalisi dan kolaborasi, tiap-tiap organisasi dapat saling bertukar sumber daya, teknologi, dan pengetahuan untuk melawan disinformasi.

Segmentasi Kerja #3: Advokasi

Selain edukasi dan riset, beberapa organisasi dalam Koalisi juga bergerak di bidang yang tak kalah penting, yakni advokasi. Apabila edukasi dan riset banyak memfokuskan dirinya pada pencegahan dampak disinformasi, advokasi banyak melibatkan diri pada penanganan dampak-dampak disinformasi. Dalam melawan disinformasi pada Pemilu 2024, beberapa organisasi dalam Koalisi memfokuskan dirinya untuk membela dan memulihkan hak-hak pemilih yang terancam karena kemunculan disinformasi. Beberapa lembaga yang terlibat dalam bidang advokasi ini, antara lain adalah in Southeast Asia Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

SAFENet merupakan organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus utama untuk memperjuangkan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat digital di Asia Tenggara. Selama mengawal Pemilu 2024, SAFENet melakukan beberapa upaya advokasi. Misalnya, saat beberapa warganet menerima kriminalisasi atau penyensoran karena dianggap menyebarkan disinformasi di media sosial, SAFENet melakukan pendampingan nonlitigasi dan memberikan perlindungan. Pada masa kampanye Pemilu 2024, beberapa akun dilaporkan oleh Kominfo sebagai penyebar disinformasi, padahal mereka hanya menyebarkan opini. Selain itu, SAFENet juga melakukan kajian yang mengidentifikasi disinformasi bermuatan serangan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti difabel dan LGBTQ+ di media sosial. SAFENet juga berinisiatif melakukan pengawasan media sosial yang tidak dilakukan oleh Bawaslu dengan turut serta dalam pembentukan Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai).

Upaya advokasi yang dilakukan oleh KOPEL dan AJI sedikit lebih berbeda. Advokasi yang dilakukan oleh KOPEL bisa dibilang lebih bersifat preventif. KOPEL melakukan advokasi dengan memberikan dorongan kepada Bawaslu untuk membuat kanal daring pengaduan disinformasi. Kanal “Jarimu Awasi Pemilu” pun berhasil dibentuk sebagai hasil dari dorongan KOPEL. Proses ini tidak mudah karena Bawaslu sempat sangat tertutup terhadap upaya advokasi dari KOPEL. Sementara AJI fokus melakukan advokasi di kalangan pekerja media, terutama jurnalis. Di tengah ekosistem pemberitaan yang terdistorsi oleh politik, beberapa jurnalis tak jarang menjadi pihak yang dirugikan karena mencoba untuk menentang keputusan pemilik media. AJI fokus untuk mengadvokasikan dua masalah tersebut, yakni ekosistem pemberitaan yang independen dan hak-hak jurnalis.

Segmentasi Kerja #4 : Monitoring

Kerja-kerja pengawalan disinformasi pemilu, selain melibatkan edukasi dan riset, juga melibatkan aksi-aksi monitoring. Sama seperti edukasi dan riset, monitoring mengambil fokus dalam hal pencegahan persebaran disinformasi. Monitoring juga melibatkan metode-metode riset tertentu dalam praktiknya. Hasil dari monitoring biasanya juga dipublikasikan sebagai sarana edukasi. Hal yang kemudian membedakan monitoring

dengan edukasi dan riset adalah ruang lingkungannya. Monitoring secara spesifik berfokus kepada persebaran disinformasi sebelum, selama, dan setelah pemilu berlangsung.

Beberapa lembaga yang berfokus dalam bidang monitoring dalam Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu, antara lain AJI, Mafindo, dan SAFENet. AJI pada Juni 2024 menerbitkan *Jurnalisme Cek Fakta Melawan Disinformasi Pemilu 2024* yang merupakan hasil monitoringnya selama Pemilu 2024 berlangsung. Melalui buku ini, AJI mencoba memperkenalkan metode “jurnalisme cek fakta” yang sempat dipraktikkan selama Pemilu 2024 yang lalu. Pada saat Debat Calon Presiden Pemilu 2024 berlangsung, beberapa jurnalis bekerja sama dengan tim monitoring dan tim ahli yang terdiri dari akademisi pilihan untuk memproduksi konten berita cek fakta. Tim monitoring bertugas mengamati jalannya debat sambil membuat transkrip verbatim serta mencatat argumen dari masing-masing calon presiden yang perlu diperiksa kebenarannya. Tim ahli kemudian memeriksa kebenaran argumen tersebut, lalu meneruskannya kepada tim jurnalis cek fakta. Bermodalkan argumen yang telah diperiksa faktanya, tim jurnalis cek fakta untuk diolah menjadi berita yang diunggah ke media mereka masing-masing. Kolaborasi ini berhasil menyaring 41 argumen yang diperiksa kebenarannya, 20 di antaranya berhasil diolah menjadi 54 artikel berita.

Aktivitas monitoring serupa juga dilakukan oleh Mafindo dan SAFENet. Data disinformasi dari Mafindo, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, selalu menjadi rujukan berbagai lembaga lain yang ingin membahas disinformasi selama pemilu. Mafindo mampu melakukan monitoring disinformasi di berbagai platform sekaligus. Monitoring Mafindo juga melibatkan banyak simpul-simpul organisasinya di level daerah sehingga mekanisme monitoring ini sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam Pilkada 2024 mendatang. Sementara itu, SAFENet menjadi organisasi yang fokus monitoringnya spesifik dalam lingkup perlindungan hak-hak digital. Mafindo dan SAFENet akan dibahas lebih lanjut dalam segmentasi kerja advokasi dan tawaran tentang pengawalan Pilkada 2024 karena keduanya beririsan dengan dua pembahasan tersebut.

Salah satu yang menjadi temuan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya adalah bagaimana konten-konten receh atau pernyataan dari lapisan paling luar (Garnesia 2024) berlalu lalang di media sosial, sehingga menjadi sebuah konten yang mengaburkan banyak hal lainnya yang lebih penting untuk dilihat masyarakat maupun pengecek fakta. Selain itu yang menjadi masukan lainnya adalah bagaimana untuk pemilu selanjutnya para pengecek fakta harus menghindari terjebak pada ruang-ruang informasi yang tidak terlampau penting, dan fokus pada sumber masalah.

Edukasi	Riset	Advokasi
CfDS	CSIS	Kopel
Think Policy	CfDS	SAFEnet
Public Virtue Institute	Mafindo	AJI
Komite Independen Sadar Pemilu	Perludem	Perludem
Climate-Hub Indonesia	SAFEnet	Mafindo
Siberkreasi	Climate-Hub Indonesia	
Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu dan Koalisi Perempuan Indonesia		

Tabel 4.4 Segmentasi kerja Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu.
 Sumber: FGD dan Survei Internal Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu.

BAB V

Replikasi Koalisi Lawan Disinformasi di Daerah

Koalisi Lawan Disinformasi hadir di tengah masifnya disinformasi di Pemilu 2019, ketidakberdayaan publik menerima informasi yang tidak benar di media sosial, dan lemahnya pengawasan dan respon dari penyelenggara pemilu terhadap disinformasi yang beredar luas. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang peduli dan memiliki fokus perhatian terhadap isu pemilu demokratis dan berintegritas, memandang upaya untuk melawan disinformasi tidak hanya bisa dilakukan oleh institusi negara atau penyedia media sosial itu sendiri, melainkan diperlukan kerja-kerja kolaboratif.

Untuk itu Koalisi Lawan Disinformasi hadir dengan visi untuk “Mewujudkan ekosistem digital yang demokratis, yang dapat memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi dengan memastikan pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu yang menghormati hak asasi manusia” dan misi “memperkuat kemampuan mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap disinformasi pemilu”.

Selama penyelenggaraan Pemilu 2024, telah banyak kontribusi nyata yang dilakukan oleh Koalisi dalam upaya menanggulangi disinformasi dalam bentuk edukasi seperti prebunking, pelatihan-pelatihan terhadap komunitas masyarakat, hingga menyebarluaskan konten-konten mengenai pendidikan pemilih dan bagaimana menjadi pemilih berdaya di media sosial. Selain itu terdapat juga advokasi kebijakan yang dilakukan Koalisi terhadap kerangka regulasi yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu agar jauh lebih adaptif dan responsif dalam upaya menanggulangi disinformasi.

Manfaat terbentuknya Koalisi dirasakan juga oleh seluruh organisasi masyarakat sipil yang terlibat, seperti terciptanya komunikasi intensif dan soliditas antar organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi disinformasi serta terciptanya ruang kolaborasi dan penyelarasan program/aktivitas antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam menanggulangi disinformasi. Kemudian terciptanya ruang yang inklusif, setara, dan hadirnya pertukaran informasi yang sangat bermanfaat untuk anggota Koalisi. Termasuk adanya penguatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan ataupun seminar yang diselenggarakan bersama hingga terbangunnya ruang kolaborasi yang konstruktif antar institusi negara dengan organisasi masyarakat sipil.

Banyaknya manfaat dari Koalisi ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan Koalisi, bahkan memperluas cakupannya hingga ke daerah. Terlebih, tantangan disinformasi di penyelenggaraan Pilkada Serentak tentu jauh lebih beragam. Sangat dimungkinkan kehadiran disinformasi di Pilkada menyesuaikan konteks lokal akibat pola kompetisi dan interaksi yang jauh lebih dekat dengan masyarakat. Untuk itu penting organisasi masyarakat sipil di daerah membangun Koalisi lawan disinformasi di daerah.

Untuk itu terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam membangun Koalisi lawan disinformasi di daerah sebagai berikut:

1 Identifikasi Organisasi Masyarakat Sipil

Sebagai langkah awal, penting untuk melakukan identifikasi atau pemetaan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus perhatian dan ruang lingkup kerja terhadap isu demokrasi, pemilu, digital democracy, media sosial, disinformasi. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan cara melihat visi-misi dan program atau kegiatan yang dilakukan. Perlu dicatat, dalam melakukan identifikasi organisasi masyarakat sipil tidak sebatas organisasi masyarakat sipil formal atau yang berbadan hukum semata, tetapi organisasi masyarakat sipil berbasis informal seperti komunitas masyarakat sangat penting untuk diidentifikasi dan dilibatkan dalam pembentukan Koalisi lawan disinformasi di daerah. Selain itu penting juga melakukan identifikasi institusi atau pusat studi di universitas untuk dilibatkan dalam Koalisi lawan disinformasi.

Tabel Identifikasi Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi Masyarakat Sipil	Fokus dan Ruang Lingkup Kerja	Kontak (nomor telepon/email/website)

Tabel 5.1 Identifikasi Organisasi Masyarakat Sipil

Note: pembentukan Koalisi lawan disinformasi di daerah dapat melibatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Koalisi Lawan Disinformasi di level nasional dan memiliki jejaring atau perwakilan di daerah.

Daftar Organisasi Koalisi Lawan Disinformasi yang Memiliki Jejaring di Daerah

Nama Organisasi	Website
Aliansi Jurnalis Indonesia	https://aji.or.id
Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)/Network for Democracy and Electoral Integrity	https://jadinet.org/kami/tentang-jadi/
Koalisi Perempuan Indonesia	https://www.Koalisiperempuan.or.id

Tabel 5.2 Daftar Koalisi Lawan Disinformasi yang punya jejaring di daerah.

2 Merumuskan Ruang Lingkup Kerja dan Fungsi Koalisi

Setelah terjalin komunikasi dan kesepahaman antar organisasi masyarakat, langkah berikutnya adalah merumuskan ruang lingkup kerja dan fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh Koalisi. Jika merujuk pada Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu di level nasional, paling tidak terdapat empat ruang lingkup kerja yakni:

a Literasi digital:

memberikan pendidikan politik dan pemilih mengenai bahaya dari disinformasi dan pentingnya menjadi pengguna media sosial yang berdaya.

b Prebunking:

bentuk tindakan atau upaya untuk mengantisipasi sebelum misinformasi/disinformasi menyebar dengan menyebarkan berbagai informasi objektif dan fakta. Sehingga ketika pengguna media sosial menerima misinformasi/disinformasi sudah “tervaksin” atau terbentengi sehingga tidak mudah percaya terhadap informasi tersebut.

c Debunking:

bentuk upaya atau tindakan yang dilakukan secara cepat untuk melakukan cek-fakta terhadap misinformasi/disinformasi yang beredar. Hasil dari cek fakta ini lalu disebarluaskan.

d Pemantauan disinformasi:

upaya untuk melakukan pemantauan konten-konten di media sosial untuk menemukan berbagai bentuk misinformasi/disinformasi. Setelah menemukan konten misinformasi/disinformasi tersebut lalu dilakukan debunking dan pelaporan ke platform media sosial untuk dilakukan *take-down* dan ke lembaga terkait seperti Bawaslu sebagai bentuk pelanggaran pemilu.

Note: ruang lingkup dan fungsi dapat dipilih atau ditentukan salah satu yang menjadi prioritas Koalisi lawan disinformasi daerah.

3 Pemetaan Sumber Daya Organisasi

Setelah menentukan ruang lingkup dan fungsi dari Koalisi, langkah berikutnya adalah memetakan sumber daya dan kemampuan dari organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi Koalisi. Pemetaan dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu (lihat tabel 2.4 di Bab 2).


4 Membangun Mitra Strategis Dengan Pemerintah/Institusi Terkait

Pemetaan aktor-aktor negara dan kepentingan sangat relevan untuk dijadikan mitra dalam memaksimalkan fungsi dari Koalisi. Adapun berbagai institusi pemerintah di daerah yang dapat dijadikan mitra strategis seperti:

- a Komisi Pemilihan Umum di level provinsi/ kabupaten/ kota,
- b Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi/ kabupaten/ kota,
- c Kementerian/ dinas terkait di provinsi/ kabupaten/ kota seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya
- d Kepolisian Daerah dan Resor

5 Merumuskan Rencana Aktivitas

Merumuskan rencana aktivitas Koalisi dapat dilakukan dalam kerangka waktu sebelum pemilu, ketika pemilu berlangsung, dan setelah pemilu. Merujuk pada siklus pemilu The International Institute for Democracy and Electoral Assistance, tahapan sebelum pemilu terdiri dari: penyusunan kerangka hukum, perencanaan dan implementasi, rekrutmen penyelenggara, pelatihan dan pendidikan, pendidikan pemilih. Adapun tahapan pada saat pemilu terdiri dari tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara, dan penetapan calon terpilih. Sedangkan tahapan pasca pemilu terdiri dari pelantikan dan evaluasi dari keseluruhan tahapan pemilu. Perumusan aktivitas yang dapat dilakukan bisa menyesuaikan pada tahapan-tahapan spesifik di pemilu, terutama tahapan yang rentan terhadap serangan disinformasi seperti pada tahapan kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara.



Source: International IDEA

Gambar 5.1 The Electoral Cycle

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Kabupaten Cilacap. 2019. "Bawaslu Sampaikan Hasil Evaluasi Pemilu 2019 Kepada DPR". *Bawaslu Kabupaten Cilacap*, September 27 2019. <https://cilacap.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sampaikan-hasil-evaluasi-pemilu-2019-kepada-dpr> (accessed August 3, 2024).
- Buchholz, K. 2024. "The World's Biggest Democracies". *Statista*, February 24 2024. <https://www.statista.com/chart/31744/biggest-democracies/> (accessed August 2, 2024).
- Daniels, Gilda R. 2010. "Voter Deception." *ScholarWorks University of Baltimore School of Law*. January 1, 2010. https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=all_fac (accessed April 7, 2020).
- Dominicha, Alexa, interview by Nurul Amalia Salabi and Maharddhika. *Gangguan terhadap Hak Memilih Kelompok Transgender* (April 27, 2021).
- Freeman, Brian, Michael Fields, and Raymond Rodriguez. 2009. *Voter Suppression*. Hanover: Rockefeller Center at Dartmouth College.
- Kaye, D. 2019. *Social Media Councils: From Concept to Reality*. Conference Report (p. 5). Stanford University: United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression.
- Kementerian Kominfo RI. 2019. "Kominfo Temukan 3.356 Hoaks, Terbanyak saat Pemilu 2019". *Kominfo RI*, October 1 2019. https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker (accessed August 2, 2024).
- Komisi Pemilihan Umum. 2019. "KPU Laporkan 3 Akun Penyebar Video Hoaks Setting Menangkan Paslon". *KPU*, April 4 2019. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7425/Ditemui-dua-jam-usai-mengajukan-laporan--Arief-menjelaskan-latar-belakang-lembaganya-melaporkan-peredaran-video-hoaks-ke-Bareskrim-Mabes-Polri--tidak-lain-adalah-untuk-menjaga-kepercayaan-publik-atas-informasi-yang-tidak-benar-dan-sengaja-disebarkan-tersebut> (accessed August 4 2024).
- Maharddhika, and Amalia, S.N. 2022. *Gotong Royong Melawan Disinformasi Pemilu: Rekomendasi Pencegahan dan Penanganan Disinformasi Pemilu untuk Pemilu dan Pilkada 2024*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Maharddhika, and Amalia, S.N. 2021. *Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Manan, Jimmy. 2023. "Penanggulangan Disinformasi di Indonesia Jelang Pemilu 2024". *VOA Indonesia*, June 19 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/penanggulangan-disinformasi-di-indonesia-jelang-pemilu-2024-/7142511.html> (accessed August 4 2024).

Nugroho, Septiaji Eko, interview by Fadli Ramadhanil. *Temuan Awal Gangguan terhadap Hak Memilih dan Mekanisme Penanganan* (June 23, 2021).

Purnawan, Hendi. 2019. "Ketua Bawaslu Beberkan Sejumlah Catatan Masalah dalam Pemilu 2019". *Bawaslu*, July 28, 2019. <https://bawaslu.go.id/id/berita/ketua-bawaslu-beberkan-sejumlah-catatan-masalah-dalam-pemilu-2019> (accessed August 4, 2024).

Wardle, Claire, and Hossein Derakhshan. 2017. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. September 27, 2017. <https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/11/PREMS-162317-GBR-2018-Reportde%CC%81sinformation-1.pdf?x11129> (accessed June 15, 2021).

AFP Indonesia. 2023. "Doctored video of Indonesian president speaking in Mandarin circulates online." AFP Indonesia. <https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33Z42RT>.

AFP Indonesia. 2023. "Indonesians misled by AI-generated video of presidential hopeful speaking Arabic." AFP Indonesia. <https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.342A6RJ>.

Al-Jazeera. 2019. "Rights group: 10 unlawfully killed in Indonesia election riots." Al-Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/29/rights-group-10-unlawfully-killed-in-indonesia-election-riots>.

Ansolabehere, Stephen. 2015. "Political Advertising." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

CNN Indonesia. 2023. "Induk Facebook dan Instagram Larang Iklan Politik Pakai AI." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231110140331-192-1022538/induk-facebook-dan-instagram-larang-iklan-politik-pakai-ai>.

Google. 2024. "Bantuan Kebijakan Periklanan Google Ads." Google. <https://support.google.com/adspolicy/answer/6014595?hl=id#zippy=>.

Instagram Business Team. 2020. "More Information on Social Issue Ads on Instagram." Instagram. <https://business.instagram.com/blog/more-information-on-social-issue-ads-on-instagram>.

Khong, Yuliana. 2020. *Peluang dan Tantangan Penggunaan AI dalam Iklan Politik*. Yogyakarta: Center for Digital Society.

Klepper, David. 2024. "Political ads on social media rife with misinformation and scams, new research finds." AP News. <https://apnews.com/article/syracuse-trump-election-meta-facebook-3dad5035102ba3f3bead33ef4130e81e3>.

Kompas.com. 2023. "[HOAKS] Video Kemenangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024." Kompas.com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/03/08/154652082/hoaks-video-kemenangan-anies-muhaimin-pada-pilpres-2024>.

Marwick, Alice, and Rebecca Lewis. 2017. *Media Manipulation and Disinformation Online*. N.p.: Data & Society. Meta. n.d. "Tentang iklan terkait isu sosial, pemilu, atau politik." Facebook. Accessed Agustus 01, 2024. <https://www.facebook.com/business/help/167836590566506?id=288762101909005>.

Muzaki, Ajid F. 2024. "Evaluasi dan Rekomendasi Sirekap untuk Pilkada 2024." Rumah Pemilu. <https://rumahpemilu.org/evaluasi-dan-rekomendasi-sirekap-untuk-pilkada-2024/>.

Paterson, Thomas. 2019. "Indonesia's 'hoaxes' go deeper than just disinformation." East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2019/07/05/indonesias-hoaxes-go-deeper-than-just-disinformation/>.

Perludem. 2020. "Keberlanjutan SIREKAP di Pilkada 2020." Perludem. <https://perludem.org/2020/11/16/keberlanjutan-sirekap-di-pilkada-2020/>.

Perludem. 2022. "Jelang 2024, Perludem Akan Fokus Terhadap Masalah Disinformasi dan Iklan Politik di Media Sosial." Perludem. <https://perludem.org/2022/02/20/jelang-2024-perludem-akan-fokus-terhadap-masalah-disinformasi-dan-iklan-politik-di-media-sosial/>.

Perludem. 2024. *Buku Panduan Melawan Hoaks Pemilu di TikTok*. N.p.: Perludem.

Sayegh, Emil. 2024. "The Battle For Truth In Election Seasons: AI-Generated Deepfakes." Forbes. <https://www.forbes.com/sites/emilsayegh/2024/05/14/the-battle-for-truth-in-election-seasons-ai-generated-deepfakes/>.

Sinaga, Tatang M. 2024. "Iklan Politik Berpotensi Mengamplifikasi Penyebaran Hoaks." Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/16/iklan-politik-berpotensi-mengamplifikasi-penyebaran-hoaks>.

Subarkah, Tri. 2024. "Disinformasi Turut Picu Pemungutan Suara Ulang." Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/653722/disinformasi-turut-picu-pemungutan-suara-ulang>.

Verma, Pranshu, and Cat Zakrzewski. 2024. "AI deepfakes threaten to upend global elections. No one can stop them." The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/technology/2024/04/23/ai-deepfake-election-2024-us-india/>

VOA. 2023. "'Artificial Intelligence' Tebar Ancaman yang Dapat Menyesatkan Pemilih dalam Pilpres AS 2024." VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/artificial-intelligence-tebar-ancaman-yang-dapat-menyestakan-pemilih-dalam-pilpres-as-2024/7093473.html>.

Walker, Mali. 2019. "Indonesia's democracy at risk from disinformation." ASPI. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-democracy-at-risk-from-disinformation/>.

Wulandari, Fitri, and Gregorius Giovanni. 2024. "Pemilih Pemula di Tengah Banjir Informasi tentang Pemilu." VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/pemilih-pemula-di-tengah-banjir-informasi-tentang-pemilu/7454813.html>.

YouTube. 2024. "Cara YouTube Mendukung Pemilu dan Interaksi Masyarakat secara Bertanggung Jawab." YouTube. https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/supporting-political-integrity/.

Zuhdi, Muhammad Z. 2024. "Evaluasi Efektivitas Kerjasama TikTok Indonesia dengan Bawaslu RI dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks dan Misinformasi Selama Kampanye Pemilu 2024."

Center for Digital Society. <https://digitalsociety.id/2024/05/26/call-for-commentary-evaluasi-efektivitas-kerjasama-tiktok-indonesia-dengan-bawaslu-ri-dalam-menanggulangi-penyebaran-hoaks-dan-misinformasi-selama-kampanye-pemilu-2024/17675/>.

Sebagai peneliti independen yang berperan dan menyaksikan langsung bagaimana beragam organisasi masyarakat sipil Indonesia berkomitmen bersatu secara jangka panjang di dalam Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu adalah suatu proses yang tidak mudah sekaligus sebuah pencapaian besar. Koalisi ini berada di garda terdepan berusaha menyuarkan tantangan dan keprihatinan yang dihadapi masyarakat kepada otoritas terkait Pemilu dan perusahaan-perusahaan media sosial guna mengawal terciptanya ekosistem informasi dan pelaksanaan Pemilu damai 2024 di negara sebesar dan seberagam Indonesia.

Menyadari bahwa terdapat banyak pekerjaan rumah yang menanti di Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum berikutnya maka kerja yang telah dilakukan koalisi ini mensinyalkan masifnya kebutuhan kerjasama yang setara di antara aktor negara dan masyarakat sipil di Indonesia ke depannya guna mewujudkan ekosistem informasi dan tatanan masyarakat yang harmonis yang adalah pondasi negara Indonesia.

Dengan demikian, beragam pemangku kepentingan baik aktor negara dan non-negara memiliki tugas bersama untuk mendorong keberlangsungan dan peran kelompok-kelompok masyarakat sipil serta beragam institusi pendidikan yang berdaya menyuarkan suara akar rumput secara otentik dan akuntabel untuk mewujudkan tujuan di atas sebagai satu Negara dan Bangsa Indonesia.

-Sherly Haristya (Peneliti Independen)

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu ini menjadi berkah bagi Indonesia, sebagai tempat meleburnya beragam organisasi dengan latar belakang yang berbeda untuk bisa saling asah-asih-asuh dalam sebuah framework pencegahan dan penanganan disinformasi pemilu yang semakin komprehensif dan kolaboratif di tengah peningkatan ancaman bagi demokrasi di ruang digital.

-Septiaji Eko Nugroho (Mafindo)

Apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para anggota aktif Koalisi Lawan Disinformasi. Rekan-rekan tidak kenal lelah dalam mengawal isu Disinformasi, terutama menjelang Pemilu 2024 kemarin yang memiliki lanskap berbeda dengan 2019. Masing-masing anggota koalisi aktif dalam jalurnya masing-masing; penelitian, pengajaran, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi. Peran-peran yang saling melengkapi dan menguatkan ini yang dibutuhkan oleh gerakan masyarakat sipil dalam mengingatkan rezim pemerintah untuk tidak semena-mena

-Hafiz Noer (CfDS)

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan demokrasi digital kita. Di tengah tendensi otoritarianisme digital negara dan praktik kapitalisme pengawasan platform digital, koalisi ini muncul sebagai kekuatan penyeimbang. Koalisi ini berhasil menjahit masyarakat sipil yang bergerak lintas isu untuk bekerja dan berjuang bersama demi memastikan ekosistem informasi digital yang

bergerak lintas isu untuk bekerja dan berjuang bersama demi memastikan ekosistem informasi digital yang bersih dari gangguan informasi, namun tetap menghormati kebebasan berekspresi.

-Hafizh Nabiyyin (Safenet)

Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu 2024, menurutku sangat baik dimana peran kelompok-kelompok masyarakat sipil yg peduli terhadap Pemilu dan Penyebaran Disinformasi sangat aktif. Meskipun dengan latar belakang organisasi yang beragam tapi tetap bekerja secara sinergi terutama dlm mendorong penyelenggara Pemilu melakukan penanganan disinformasi secara efektif.

Data hoaks dan disinformasi lainnya yang muncul dalam Pemilu 2024 memang masih banyak yg belum tertangani, tetapi soliditas dan efektifitas kerja dari koalisi ini cukup kuat mendorong penyelenggara untuk memberikan perhatian dan penanganan yang serius terhadap disinformasi dalam Pemilu. Ini perkembangan yg bagus dan seharusnya terus berlanjut memonitoring penanganan disinformasi politik, baik dalam pilkada serentak yg sebentar lg berlangsung, maupun dalam masa antara menuju Pemilu berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga publik dan demokrasi Indonesia dari munculnya sikap permisif terhadap disinformasi.

-Susana Tutik Mardiyanti (Kopel)

Buku ini menjadi legacy hadirnya koalisi masyarakat sipil melawan disinformasi, kuatnya peran masyarakat dalam pemantauan Pemilu, serta menginspirasi masyarakat sipil lainnya melakukan pengawasan partisipatif. Rekomendasi selama Pemilu telah diserap menjadi kebijakan Bawaslu dalam penyusunan strategi pencegahan dan penanganan disinformasi. Karena itu, buku ini penting dibaca kita semua.

-Iji Jaelani (Bawaslu)

Disinformasi pemilu kerap merugikan komunitas-komunitas di akar rumput. Sedangkan, solusinya terletak di level pemangku kepentingan seperti penyelenggara pemilu. Koalisi Lawan Disinformasi menjembatani keduanya dengan pendidikan publik dan advokasi kebijakan. Ke depannya, semoga koalisi ini dapat terus bergerak cepat, mengikuti laju teknologi dan informasi yang pesat.

-Beltazar Krisetya (CSIS)

PROFIL PENULIS



Annisa Alfath

Alumni Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, dan merupakan peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Sekjen di Srikandi Empowerment Center. Antusias dalam penelitian politik elektoral, isu perempuan, dan demokrasi digital.



Bangkit Adhi Wiguna

Merupakan mahasiswa akhir di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan merupakan asisten peneliti di Center for Digital Society (CfDS). Banyak melakukan penelitian mengenai pemilu, kebijakan publik, pengembangan komunitas dan fenomena sosial.



Heni Mulyati

Heni Mulyati merupakan alumni dari Magister Bimbingan dan Konseling UNJ. Saat ini menjadi Anggota Presidium pengampu Komite Edukasi Mafindo. Menjadi penulis buku terkait dengan literasi media dan memiliki perhatian pada kelompok difabel. Aktif memberikan edukasi literasi digital, penyelenggara pelatihan, fasilitator, konsultan modul, dan menjadi narasumber sesi. Penerima beasiswa kursus singkat Counter Disinformation and Hate Speech with Digital Media dari RNTC tahun 2023 dan Australian Award tahun 2024.



Heroik Mutaqin Pratama

Heroik Mutaqin Pratama, merupakan peneliti sekaligus senior program officer di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau yang lebih di kenal dengan Perludem. Ia meraih menempuh studi sarjana ilmu politik di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dan melanjutkan studi magisternya di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2020. Sebelum bergabung di Perludem, ia pernah menjadi asisten peneliti di Politics and Governance, Research Center (PolGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM. Ia dapat dihubungi melalui heroik@perludem.org

PROFIL PENULIS



Nurul Amalia

Dipanggil dengan sapaan “Amel”, ia pernah bergiat di Perludem sejak 2015 hingga April 2024. Amel terlibat dalam sejumlah riset dengan topik teknologi pemilu, evaluasi pemilu, partisipasi kaum muda dalam tata kelola desa, keuangan partai politik dan demokrasi digital. Ia kini bekerja secara mandiri sebagai penulis dan peneliti.



Iradat Wirid

Lulusan Departemen Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan merupakan Deputy Sekretaris Eksekutif untuk Center for Digital Society (CfDS). Banyak melakukan penelitian mengenai pemilu, ekonomi digital, media sosial, e-government dan kebijakan publik.

Editor: Iqbal Basyari

Design & Layout: Haura Ihsani Amali

Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu, Upaya Multipihak di Indonesia

Perjalanan pemilu dan demokrasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dengan segala dinamikanya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, pemilu pun mengalami tantangan tersendiri. Salah satunya hadir kekacauan informasi dalam bentuk misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang dapat merusak tatanan demokrasi. Kita dapat belajar dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014, 2019, dan 2024. Bagaimana masifnya disinformasi tersebar melalui aplikasi percakapan maupun media sosial.

Menjawab tantangan tersebut di atas, khususnya dalam konteks disinformasi pemilu, maka berbagai organisasi membentuk inisiatif dalam bersinergi bersama hadapi disinformasi pemilu. Upaya koordinasi, kolaborasi, dan aksi bersama tertuang dalam buku Gotong Royong Lawan Disinformasi Pemilu, Upaya Multipihak di Indonesia.

Buku ini memiliki lima bagian dengan isi setiap babnya berbasis pada pengalaman. Bagian pertama mengenai fenomena banjir informasi pada Pemilu 2019 dan hak pilih yang hilang. Bagian kedua membahas pembentukan kolaborasi multipihak untuk pencegahan dan penanggulangan disinformasi pemilu. Bagian ketiga tentang upaya kolaboratif dan penguatan masyarakat sipil. Bagian keempat mengulas tantangan tantangan Pemilu 2024 dan evaluasi kerja kolaborasi. Bagian kelima berisi replikasi Koalisi Lawan Disinformasi di daerah.

Apa yang tertuang dalam buku ini merupakan awal dan dapat menjadi inspirasi untuk munculnya karya-karya lain. Upaya awal untuk mencatat hal-hal yang koalisi telah alami dan lakukan. Pada akhirnya menjadi pembelajaran sebagai pijakan untuk bergerak ke masa depan.